

**NILAI HADITS TENTANG LAKNAT MALAIKAT PADA ISTRI  
YANG TIDAK PATUH PADA SUAMI DALAM MUSNAD AHMAD  
BIN HANBAL NO 9036**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Tafsir Hadits (S.Thi)

PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K	No. RIG : U-2007 / TH 1023
U-2007	ASAL BUKU :
023	TANGGAL :
TH	

*Disusun Oleh :*

**IRMA ROMADLONI**  
E13303040



**FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN TAFSIR HADITS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2007**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh IRMA ROMADLONI ini telah di periksa dan disetujui untuk  
Di ujikan

Surabaya, 17 Juli 2007




**DR. H. Zainuddin MZ, L.c, M.A**  
NIP. 150289220

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh IRMA ROMADLONI ini telah dipertahankan  
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 21 Agustus 2007  
Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

  
Dekan,  
  
Drs. Ma'shum, M.Ag  
NIP. 150 240 835

Tim Penguji:  
Ketua,

  
Dr. H. Zainuddin MZ, MA  
NIP. 150 289 220


Sekretaris,

  
H.M. Haqi Sucipto, M.Hi  
NIP. 150 327 228

Penguji I,

  
Drs. H. Hasjim Abbas, M.Hi  
NIP. 150 110 440

Penguji II,

  
Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA  
NIP. 150 240 378

## ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nusyuz merupakan pembangkangan-pembangkangan yang dilakukan istri dan juga oleh suami. Namun, pembangkangan disini yang dibahas disini adalah pembangkangan yang dilakukan oleh istri sehingga mengakibatkan terjadinya laknat Malaikat kepada istri tetapi apabila ketidakpatuhan istri untuk diajak jima' oleh suami tersebut tidak mengakibatkan kemarahan sang suami, maka laknat tersebut tidak akan terjadi. Karena malaikat mengutuknya itu sebagai petunjuk, bahwa penolakan orang yang berhak mengakibatkan kemurkaan Allah atas orang yang menolak itu.

Penelitian ini mencoba menjawab persoalan tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam musnad Ahmad bin Hanbal, untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bagaimana kualitas hadits tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam musnad Ahmad bin Hanbal? Bagaimana kehujjahan hadits tersebut?

Adapun untuk membahas permasalahan di atas, diperlukan data primer, yang diperoleh dari buku-buku yang secara khusus membahas tentang inti atau pokok masalah, sedangkan data sekunder, diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai pendukung permasalahan pokok yang dibahas dan untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan metode kritik sanad dan metode kritik matan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadits tentang laknat malaikat pada istri yang patuh pada suami dalam musnad Ahmad bin Hanbal bernilai Hasan, karena ada satu periwayat yang di tuduh mudallis. Namun, tidak di sebutkan alasannya. Sedangkan dari segi matan dapat di katakan shahih karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan akal sehat, sehingga haditsnya dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan.

DAFTAR ISI	
KAMPUS SERAPAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2007 / TH / 023
	ASAL PUKU :
	DAFTAR ISI :
	TANGGAL :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Penegasan Judul .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Kajian Pustaka.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II HADITS KAIDAH KESHAHIHANNYA</b>	
A. Pengertian Hadits dan Klasifikasi Hadits.....	13
1. Pengertian Hadits.....	13
2. Klasifikasi Hadits.....	18
B. Penelitian Hadits.....	28
1. Penelitian Sanad.....	28
2. Penelitian Periwayat .....	32
3. Penelitian Matan.....	42

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	C. Kehujjahan Hadits.....	43
	D. Pemaknaan Hadits.....	46
BAB III	IMAM AHMAD BIN HANBAL DAN KITAB MUSNADNYA	
	A. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal .....	48
	B. Musnad Ahmad bin Hanbal.....	50
	C. Data Hadits Tentang Laknat Malaikat Pada Istri yang Tidak Patuh Pada Suami .....	54
BAB IV	KUALITAS HADITS TENTANG LAKNAT MALAIKAT PADA ISTRI YANG TIDAK PATUH PADA SUAMI DALAM MUSNAD AHMAD BIN HANBAL	
	Kualitas Hadits Tentang Laknat Malikat Pada Istri yang Tidak Patuh Pada Suami .....	73
	1. Kualitas Sanad .....	73
	2. Kehujjahan Mat an .....	78
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran-Saran.....	90
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadīts atau sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat signifikan baik secara structural maupun fungsional. Secara structural menduduki posisi kedua setelah al-Qur'ān, namun jika dilihat secara fungsional, ia merupakan bayan (eksplanasi) terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang bersifat 'am (umum), mujmal (global) mutlaq. Sebagaimana firman Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ٤٤)

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Adanya perintah agar Nabi Saw menjelaskan kepada umat manusia mengenai al-Qur'ān, baik melalui ucapan perbuatan atau taqirinya, dapat diartikan bahwa Hadīts berfungsi sebagai bayān (penjelas) terhadap al-Qur'ān.

Mengenai pentingnya Hadīts (sunnah) dalam ajaran Islam, Nabi SAW sendiri pernah bersabda melalui Hadīts yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yaitu:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

“Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal. Jika kalian mau berpegang teguh kepadanya niscaya kamu sekalian tidak akan sesat selama-lamanya, dan hal itu adalah kitab Allah (Al-Qur'ān) dan sunnah Rasulnya (Hadīts)”. (HR. Imam Malik).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fatchur Rahman, *Iktishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1983 ), 63.

Imam al-Auzā'i mengatakan: sesungguhnya al-Qur'ān lebih membutuhkan kepada Hadīts daripada sebaliknya. Sebab sebagian besar ayat-ayat al-Qur'ān secara tafshīlī (rinci) masih perlu dijelaskan dengan Hadīts. Di samping sebagai bayan terhadap al-Qur'ān, Hadīts secara mandiri sesungguhnya dapat menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam al-Qur'ān.<sup>2</sup>

Hadīts adalah segala perkataan, perbuatan dan segala taqir Nabi SAW yang bersangkutan dengan hukum. Para ulama sepakat bahwa Hadīts merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'ān. Pada masa Rasul dan masa khalāfah rāsyidin wujud Hadīts belum mengalami pemalsuan, baru pada masa akhir pemerintahan khalīfah Usmān umat Islam mengalami perpecahan, saling memfitnah, saling menjelek-jelekkan, sehingga mereka tidak segan-segan membuat Hadīts palsu untuk memperkuat golongannya sendiri.

Maka mulai saat itulah para sahabat tidak mau lagi menerima suatu Hadīts tanpa menanyakan sanadnya dan meneliti periwayatnya. Pada saat pemerintahan di pimpin oleh Khalīfah Umar bin Abdul Azīz yaitu pada abad ke2H . Hadīts mulai dibukukan, sebab beliau khawatir ulamā-ulamā Hadīts banyak yang meninggal dunia dan apabila segera dibukukan dan dikumpulkan dan periwayatnya dikhawatirkan akan lenyap dari permukaan bumi.

Dalam memelihara kemurnian, Hadīts merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, sudah barang tentu menurut kemampuan yang dimiliki memelihara dan menyebarkan Hadīts merupakan perbuatan yang terpuji. Di

---

<sup>2</sup> H. Sa'id Agil Husin Munawar, *Studi Kritis Hadīts Nabi Pendekatan Sosio historis Kontekstual, Asbabul Wurud*, Pustaka Pelajar, Mei 2001, 3-5

samping itu Hadīts memang berbeda dengan al-Qur’ān. Sebab, al-Qur’ān terpelihara kemurniannya sejak masa Rasūlullah, karena setiap wahyu yang turun, Nabi SAW selalu memerintahkan para sahabat untuk menulis dan menghafalkan. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh perhatian. Sedangkan Fadīts tidak langsung ditulis bahkan Rasūlullah melarang untuk mencatatnya. Sebagaimana sabda Nabi:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

“Jangan kamu tulis apa yang kamu dengar dari padaku selain al-Qur’ān, barang siapa yang telah menulis sesuatu yang selain dari al-Qur’ān hendak dihapuskan”.

Larangan ini dimaksudkan agar penulisan al-Qur’ān tidak campur dengan penulisan Hadīts. Kemudian abad ke-3 H mulai diadakan pembukaan pentashihan Hadīts.

Untuk membangun rumah tangga yang kokoh, kuat, suci dan bahagia, dimana rumah tangga ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka syari’at yang paling benar dan sempurna dalam mengatur ketertiban hidup manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, telah menetapkan “pernikahan” sebagai salah satu dasar pokok meletakkan pembangunan rumah tangga yang bahagia.

Islam memandang pernikahan sebagai kemuliaan yang paling tinggi derajatnya. Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai “*misaqan gholidzan*” (perjanjian yang berat).<sup>3</sup> Nikah adalah salah satu azaz pokok hidup, terutama calam pergaulan dan upaya membangun interaksi harmonis dalam tubuh

<sup>3</sup> M. Fauzil Adhim, *Ku Pinang Engkau dengan Hamdalah*, 129

masyarakat. Sulaiman Rasyid dalam fiqh Islam mengatakan bahwa perkawinan merupakan pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, sehingga ongkos social yang harus dibayar jika terjadi perpecahan teramatlah mahal. Sebaliknya, jika hubungan tali perkawinan berjalan dengan harmonis, maka side effect positive seperti tolong menolong akan didapat.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>

Jelaslah dengan dasar ayat di atas bahwa Islam menginginkan perkawinan itu kekal antara suami istri, karena dengan sebab yang tidak dapat di elakkan lagi sehingga tidak mustahil antara suami istri selama hidup dalam rumah tangga terjadi ketidak sesuaian pandangan sehingga menimbulkan persengketaan antara mereka sehingga berakibat fatal.

<sup>4</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1997), 348

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989 ), 176

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya

berjalan harmonis, kadang-kadang suami istri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya, karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Ini disebabkan karena ada kalangan ketidaksanggupan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri untuk melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan suami istri.<sup>6</sup> Apabila itu datangnya dari pihak istri, maka suami harus menempuh jalan sebagaimana yang diajarkan oleh agama, Islam, dan juga dalam al-Qur'an:

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (سورة النساء: ٣٤)

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat dipahami apabila suami khawatir istrinya berlaku nusyūz atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, maka diperintahkan oleh Allah untuk mengusahakan perbaikan dengan menempuh tiga cara sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat di atas, yaitu:

1. Memberi nasehat dan bimbingan kepada istri.
2. Pisah tempat tidur
3. Memukul istrinya dengan cara yang baik, sekedar untuk memulihkan kesadaran istri.

<sup>6</sup> Sholeh bin Ghonim Saudlani, bagaimana mengatasi pertikaian suami istri, (Jakarta : darus Sunnah, 2007 ), 71

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 4: 34

Menurut ulama madzhab syafi'i, perilaku nusyūz seorang istri adalah kedurhakaan istri terhadap suaminya dan perasaan lebih tinggi sehingga membuatnya lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjadikannya berani mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya.<sup>8</sup>

Apabila istri berbuat durhaka janganlah suami buru-buru menuntutnya, menghukumnya. Suami berkewajiban menasehatinya dengan baik, istri disuruh agar ingat kepada Allah SWT, dan siksaan terhadap perempuan membangkang pada suaminya, istri disadarkan tentang akibat nusyūz.<sup>9</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya, bahwa penelitian skripsi ini ingin membahas “**Nilai Hadīts Tentang Laknat Malaikat Pada Istri Yang Tidak Patuh Pada Suami Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. 9036**”.

Kajian disini mengarah pada aspek kualitasnya yaitu kajian atau penelitian aspek sanad dan matannya secara metodologis dalam perspektif keilmuan Hadīts, sehingga diharapkan dapat diketahui kualitas hadis dan kehujujahannya dengan menelaah dan menganalisis seluruh aspek secara professional, serta pemaknaan terhadap Hadīts di atas.

<sup>8</sup> Sholeh, *Bagaimana mengatasi...*,43

<sup>9</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, 159

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat ditarik:

1. Bagaimana kualitas Hadits tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam Sunan Ahmad bin Hanbal no 9036?
2. Bagaimana kehujjahan Hadits tersebut?

### D. Penegasan Judul

Agar penulisan skripsi terarah sesuai dengan sasaran yang diinginkan, kiranya penulis ingin menegaskan seputar hal-hal yang akan dibahas.

1. Nilai Hadits : Penilaian terhadap suatu Hadits dengan pertimbangan dan ukuran serta kriteria tertentu terhadap sanad dan matan dengan menerapkan ilmu yang berkaitan di dalam menentukan status sebuah Hadits.
2. Laknat : Orang yang terkutuk
3. Tidak patuh : Tidak suka menurut perintah
4. Musnad Ahmad bin Hanbal : Kitab Hadits yang menghimpun beberapa Hadits lengkap dengan sanad-sanadnya di susun oleh Imam Ahmad bin Hanbal

## **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kebenarannya, penulis ini dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas Hadits laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No 9036 baik dari segi kualitas sanad dan matannya.
2. Untuk mengetahui keabsahan Hadits laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No 9036 sebagai hujjah.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang dapat diberikan:

1. Memperkaya khazanah pengetahuan yang mengungkapkan nilai Hadits laknat malaikat pada istri yang tidak patuh suami dalam Musnad Ahmad bin Hanbal no.9036.
2. Sebagai bahan pengembangan dan pengkajian, serta pemikiran pengetahuan Islam khususnya bidang ilmu Hadits.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sumber Data**

Sebagai sumber data dari penelitian ini diambil literature-literatur sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal karya Muhammad Abdussalām Abdussyafi
- b. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab syarah Hadīts, kitab-kitab Hadīts lain, kitab ulum al-Hadīts, dan kitab-kitab lain yang pembahasannya baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian library research (penelitian kepustakaan) sehingga alat pengumpulan data yang digunakan berupa literature keilmuan.

Penelitian ini menggunakan metode takhrij yaitu mereka penelusuran atau pencarian Hadīts pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari Hadīts yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap mutu dan sanad Hadīts yang bersangkutan.<sup>10</sup> Guna memperoleh data yang diinginkan dengan memperbantu kitab-kitab ulūm al-Hadīts. Kemudian data tersebut diolah melalui metode muaradhah yaitu dengan cara menghadapkan Hadīts obyek penelitian dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dari segi matan maupun sanadnya dengan:

- a. Kitab koleksi Hadīts lain.
- b. Kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian.

---

<sup>10</sup> M. Syuhadi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 43

Sebagai upaya konfirmasi atau hasil penelitian, untuk menjaga redaksi matan agar tetap saling berkaitan dan tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil syar'i lainnya, serta mencermati susunan informasi materi (matan) yang dapat dipertanggung jawabkan keorsinilannya sebagai Hadīts yang benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW.

### 3. Metode Analisa Data

Terhadap data-data dilakukan pendekatan dengan menganalisa isi, yaitu dengan membandingkan teori dan pendapat yang ada, guna mengetahui keorsinilan dan keabsahan redaksi matan, serta menyajikan kaidah yang diberikan muhadītsin berupa metode kritik sanad dan matan yang merupakan penerapan pada obyek penelitian dengan cara melihat: 1) Ketersambungan sanad, 2) kredibilitas periwayat, 3) indikasi keberadaan unsur pertentangan substansi isi pada matan dengan dalil yang lain (tidak syadz), 4) tidak mengandung cacat (illat), menyajikan pula metode takhrij untuk mengemukakan Hadīts kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan Hadīts ini dengan metode periwayatannya yang mereka tempuh.

## H. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami sudah pernah di kaji oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Mazro'atul Akhiroh dengan judul skripsi “ istri yang menolak keinginan suami untuk jima’ dalam sunan Abū dāwud no indeks 2141. intinya istri wajib memenuhi ajakan suami ketika suami mengajak berhubungan badan. Sedangkan laknat itu hanya sebuah sebuah siksaan, dan tidak ada siksaan kecuali karena meninggalkan kewajiban. Pernyataan para malaikat melaknatnya menuju pada tercegahnya laknat terhadap orang yang terkena hak dari orang yang memiliki hak tuntutan suami itu mengakibatkan kerelaan Allah.
2. Eliana dengan judul skripsi “ kajian ulang atas Hadīts tentang penolakan istri yang frigid dalam sunan Abū Dawud no indeks 2141, bahwasannya hasrat seksual merupakan hak bersama ( suami istri ) di mana pemenuhannya bergantung pada kondisi istri. Namun frigiditas merupakan masalah seksual wanita yang lebih erat kaitannya dengan penyakit kejiwaan. Pada dasarnya istri yang sakit biasa menyatakan penolakannya terhadap permintaan suami dan pencitraan nusyūz terhadap penolakan istri sejauh jika penolakan itu tidak berdasarkan pada alasan normative keagamaan.
3. Sedangkan yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah berfokus pada nilai Hadīts tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam musnad Ahmad bin Hanbal no 9036 yakni dari segi kualitas Hadīts dan kejujuran yang terkandung dalam Hadīts tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan pembahasan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada pokoknya bab ini membicarakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi metode kesahihan Hadīts meliputi: pengertian dan klasifikasi Hadīts, kesahihan sanad, periwayat maupun matan dan pembahasan tentang kekhujahan Hadīts, serta pemaknaan Hadīts.

Bab III Sajian Data, bab ini berisi: biografi Ahmad bin Hanbal dan Nilai sunahnya, data-data Hadīts tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami.

Bab IV Analisa Data, bab ini terdiri dari analisa terhadap kualitas periwayat dan persambungan sanad dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dengan menghadirkan pendapat para ulama kritikus Hadīts tentang periwayat yang berada dalam Hadīts tersebut, analisa kualitas matan beserta kekhujahan Hadīts dan pemaknaan Hadīts tersebut.

Bab V Penutup, bab ini dikemukakan kesimpulan dari seluruh penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dalam bentuk pernyataan dan disertai pula dengan saran.

## BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### HADITS DAN KAIDAH KESHAHIHANNYA

#### A. Pengertian Hadits dan Klasifikasi Hadits

##### 1. Pengertian Hadits

Secara lughat hadits berarti الجَدِيدُ (baru) seperti perkataan هُوَ حَدِيثٌ "dia baru masuk atau memeluk Islam". Lawan kata الحديث adalah القديم artinya sesuatu yang lama.<sup>1</sup> Hadits bentuk jamaknya adalah hidas, hudasa, dan hudus.<sup>2</sup>

Hadits juga berarti الخبر (berita) yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadits yang bermakna khabar ini dihubungkan dengan kata tahdis yang berarti riwayat, ikhbar (mengabarkan) Allah juga menggunakan kata hadits dengan arti khabar sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (الْوَرَةَ الطُّور: ٣٤)  
"Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar (kalimat) yang semisal al-Qur'an itu, jika mereka orang-orang yang benar".

Di samping itu, hadits juga berarti القريب (dekat) sedangkan lawannya adalah (jauh).

Ahli hadits dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadits. Adapun pengertian hadits menurut ahli hadits ialah:

<sup>1</sup> H. Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 11

<sup>2</sup> H. Ahmad dan Drs. M. Mudzakir, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 11

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَخَوَالُهُ وَقَالَ الْآخَرُ: كُلُّ مَا تَرَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِقْرَارٍ

“Seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya”.

Yang termasuk hal ihwal segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, kebiasaan-kebiasaannya.<sup>3</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadīts itu meliputi sabda Nabi, perbuatan, dan taqrir sahabat atau bahkan tabi’in.

Oleh karena itu, ada istilah marfū’, yaitu suatu hadīts yang sampai kepada Nabi SAW. sedangkan mauqūf, yaitu hadīts yang sampai kepada sahabat, dan hadīts maqthū’ yaitu hadīts yang hanya sampai kepada tabi’in saja.<sup>4</sup>

Sedangkan hadīts menurut ahli ushūl adalah:

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ الَّتِي تَشْتَبِهُ الْأَحْكَامَ وَتَقَرَّرُهَا

“Semua perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara’ dan ketetapanannya”.

Dengan pengertian ini, jelaslah bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tata cara berpakaian, tidur dan makan, tidak termasuk hadīts.

<sup>3</sup> H. Mudasir, *Ilmu Hadis...*, 13-14

<sup>4</sup> Fatchur Rahman, *Iktishar Musthalahul Hadīts*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1974), 21

Para muhaditsin (ulama ahli hadits) berbeda-beda pendapatnya dalam menta'rifkan al-hadits. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing, dan perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif al-hadits, yakni: ta'rif yang terbatas disatu pihak dan ta'rif yang luas dipihak lain.

Ta'rif yang terbatas sebagaimana dikemukakan oleh Jumhūr, muhaditsin ialah:

مَا أَضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

“Ialah sesuatu yang disancarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya”.

Bahwa pengertian hadits itu hanya terbatas sesuatu yang di marfū'kan kepada Nabi Muhammad saja, sedang segala, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, tabi'in atau tabi'it tabi'in tidak termasuk hadits.

Sedangkan untuk ta'rif hadits yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian muhaditsin, tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfū'kan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'iy pun disebut hadits. Dengan demikian hadits menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang marfū', mauqūf (disandarkan kepada sahabat) dan maqthū' (disandarkan kepada tabi'iy), sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Mahfudh:

إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ جَاءَ بِإِطْلَاقِهِ أَيْضًا  
 لِلْمَوْقُوفِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ وَنَحْوِهِ) وَالْمَقْطُوعِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ  
 لِلتَّابِعِيِّ لِذَلِكَ)

“Sesungguhnya hadīts itu bukan hanya yang dimarfū’kan kepada Nabi SAW  
 saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauqūf (dihubungkan  
 dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat), dan apa yang maqthū’  
 (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi’iy)”.

Dari uraian di atas, maka hadīts di bagi menjadi 3 macam, yaitu  
 hadīts marfū’, hadīts mauqūf, dan hadīts maqthū’.

Hadīts marfū’ adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ

“Ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi  
 Muhammad SAW secara khusus”.<sup>5</sup>

Hadīts marfū’ dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Marfū’ tarihan atau haqīqatan: dengan terang, yakni isinya terang-terangan menunjukkan kepada marfū’.
2. Marfū’ hukman atau hukmī: pada hukum yakni isinya tidak terang menunjukkan kepada marfū’ tetapi hukumnya marfū’ karena bersandar kepada beberapa tanda.<sup>6</sup>

Yang termasuk hadīts marfū’ hukmī, yaitu:

1. Perkataan sahabat yang tidak mengambil cerita israiliyat dan bukan merupakan ijtihad mereka serta perkataan itu bukan merupakan komentar terhadap arti kalimat.

<sup>5</sup> Nuruddin Hr, *Ulum Hadīts*, Jilid 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 99

<sup>6</sup> A. Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadīts* (Bandung: Diponegoro, 1994), 265

2. Perbuatan sahabat yaitu perbuatan itu bukan merupakan ijtihad mereka dan perbuatan ini tidak mungkin dikerjakan.

3. Apabila seorang sahabat memberitakan bahwa ia berbuat sesuatu dimasa Rasulullah dan kita menganggap bahwa perbuatan itu dilihat oleh Rasulullah SAW tetapi beliau membiarkan saja.<sup>7</sup>

Demikian menurut pendapat jumbuh Muhaditsīn, fuqāha dan ahli ushūl bahwa jika sahabat itu tidak menyandarkan kepada masa Nabi tidaklah dihukumi marfū' hanya dihukumi mauqūf. Jika disandarkan kepada masa Nabi, atau dimasanya dimana beliau masih hidup dihukumi marfū' dipandang sebagai ketetapan Nabi sendiri.<sup>8</sup>

## 2. Klasifikasi Hadits

### 1. Klasifikasi Hadits dari Segi Kuantitasnya

Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadits yang ditinjau dari segi kuantitas atau jumlah periwayat yang menjadi sumber berita. Diantara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadits mutawātir, masyhūr, dan ahād dan ada juga yang membanggunya menjadi dua yakni hadits mutawātir dan ahād.

Ulama golongan pertama, yang menjadikan hadits masyhūr berdiri sendiri dan tidak termasuk bagian dari hadits ahād dianut oleh

<sup>7</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1981), 123

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1998), 175

sebagian ulama ushūl, diantaranya adalah Abū Bakar al-jashāhah (305-370 H), adapun ulama golongan kedua diikuti oleh kebanyakan ulama ushūl dan ulama kalām. Menurut mereka, hadīts masyhūr bukan merupakan hadīts yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari hadīts ahād. Itulah sebabnya mereka membagi hadīts menjadi dua bagian, yaitu mutawātir dan ahād.<sup>9</sup>

#### a. Hadīts Mutawātir

Dari segi bahasa, mutawātir berarti sesuatu yang datang secara beriringan tanpa diselangai antara satu sama lain. Sedangkan dari segi istilah, yaitu:

الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ يُؤْمِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ إِلَى انْتِهَاءِ السَّنَدِ وَكَانَ مُسْتَنْدُهُمُ الْحَسُّ

“Hadīts mutawātir adalah hadīts yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah periwayat yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan sanadnya mereka adalah pencandra”.

Hadīts mutawātir dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadīts mutawātir lafdzī, mutawātir maknawī dan mutawātir amalī. Namun ada juga yang membagi hanya dua yaitu mutawātir lafadzī dan maknawī.

<sup>9</sup> Drs. H. Mudasir, *Imam Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 113

**Hadīts mutawātir lafadzī adalah hadīts mutawātir dengan** susunan redaksi yang persis sama, sehingga garis besar serta perincian maknanya juga sama.<sup>10</sup>

Hadīts mutawātir maknawī adalah hadīts mutawātir yang periwayat-periwayatnya berlain-lainan dalam menyusun redaksi pemberitahuan, tetapi berita yang berlain-lainan susunan redaksinya itu terdapat persesuaian pada prinsipnya.<sup>11</sup>

Sedangkan hadīts mutawātir amālī adalah hadīts mutawātir yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh orang banyak kemudian juga di contoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh orang banyak pada generasi-generasi berikutnya.

Adapun syarat-syarat hadīts mutawātir, yaitu:

1. Diriwayatkan oleh banyak periwayat. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan diantara ulama ada yang mengatakan minimal 10 periwayat, 20 periwayat, 40 periwayat, bahkan ada yang menetapkan minimal 70 periwayat.
2. Adanya keyakinan, bahwa mereka tidak mungkin sepakat berdusta.

<sup>10</sup> Drs. H. M. Ahmad dan Drs. M. Mudzakir, *Ulūmūl Hadīts* (Bandung: Pustaka Setia, 2004),

<sup>11</sup> Drs. Fatchur Rohman, *Ikhtishar Mushtahalahul Hadīts* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 83

3. Adanya kesamaan atau keseimbangan jumlah sanad pada tiap-tiap thabaqāt.

4. Berdasarkan tanggapan panca indera.

Bila suatu hadīts telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka tergolong hadīts mutawātir dan benar atau pasti (qath'i) berasal dari Nabi SAW, sehingga faedah dari hadīts mutawātir adalah keharusan untuk menerimanya bulat-bulat sesuatu yang diberitakan oleh hadīts mutawātir hingga membawa kepada keyakinan yang qath'I yang (pasti).

b. Hadīts Ahād

Hadīts ahād yaitu hadīts yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawātir ulama muhaditsīn menta'rifkannya dengan :

هُوَ مَا لَا يَنْتَهِي إِلَى التَّوَاتُرِ

“Hadīts yang tidak mencapai derajat mutawātir”.

Para muhaditsin memberikan nama-nama tertentu bagi hadīts

ahād mengingat banyak sedikitnya periwayat-periwayat yang berada pada tiap-tiap thabaqāt dengan hadīts masyhūr , hadīts Azīz dan hadīts Gharīb .

1. Hadīts Masyhūr

مَارَوَاهُ الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُوَلَمْ يَصِلْ دَرَجَةَ التَّوَاتُرِ

“Hadīts yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta sebelum mencapai derajat mutawātir”.

Istilah masyhūr yang diterapkan pada suatu hadīts, kadang-kadang bukan untuk memberikan sifat-sifat hadīts

menurut ketetapan di atas, yakni banyaknya periwayat yang meriwayatkan suatu hadits, tetapi di terapkan juga untuk memberikan sifat suatu hadits yang mempunyai ketenaran di kalangan para ahli ilmu tertentu atau dikalangan masyarakat ramai. Dari segi ini, maka hadits masyhūr terbagi kepada:

1. Masyhūr di kalangan para muhaditsīn dan lainnya (golongan ulama ahli ilmu dan orang umum).
  2. Masyhūr di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu misalnya hanya masyhūr di kalangan ahli hadits saja, atau ahli fiqih saja atau ahli tasawuf saja atau ahli nahwu saja.
  3. Masyhūr dikalangan orang-orang umum saja.
2. Hadits Azīz

Hadits Azīz menurut bahasa berarti hadits yang mulia atau hadits yang kuat atau hadits yang jarang.<sup>12</sup>

Adapun hadits Azīz menurut istilah didefinisikan sebagai berikut:

مَا رَوَاهُ اثْنَانِ وَلَوْ كَانَا فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ

“Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang periwayat tersebut terdapat pada suatu thabaqāt saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya”.

Menurut ta’rif tersebut, yang dikatakan hadits Azīz itu, bukan saja yang hanya diriwayatkan oleh dua orang periwayat pada setiap thabaqāh, yakni sejak dari thabaqāh pertama sampai dengan thabaqāh yang terakhir harus terdiri dari dua orang, sebagaimana

<sup>12</sup> Drs. H. M. Ahmad, *Ulumul....*, 95

- **Gharīb nisbi, apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat** atau keadaan tertentu dan periwayat yang dalam hal ini mempunyai beberapa kemungkinan, diantaranya, sifat keadilan dan kedlabitan (ketsiqahan) periwayat, tentang kota atau tempat tinggal tertentu, tentang meriwayatkan dari periwayaat tertentu.<sup>15</sup>

Penyendirian dalam hadīts Gharīb , bila ditinjau dari segi letaknya, terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Gharīb pada sanad dan matan
- 2) Gharīb pada sanadnya saja, sedang pada matannya tidak
- 3) Gharīb pada sebagian matannya.

## 2. Klasifikasi Hadīts dari Segi Kualitasnya

Hadīts di tinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 2, yaitu:

hadīts maqbūl , dan hadīts mardūd.

- Hadīts maqbūl adalah hadīts yang memenuhi syarat-syarat di terimanya riwayat.
- Hadīts mardūd adalah hadīts yang tidak memenuhi semua atau sebagian syarat-syarat diterimanya riwayat.

### 1. Hadīts Shahīh

Shahīh menurut bahasa berarti ضد السقيم (lawan sakit), hadīts yang sehat atau hadīts yang selamat.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Dr. Abuddin Nata, *Al-Qur'an dan Hadīts* (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), 230

<sup>16</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadīts*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 155.

yang ditarifkan oleh sebagian muhaditsin, tetapi selagi pada salah satu thabaqāh (lapisannya) saja, didapati dua orang periwayat sudah bisa dikatakan hadīts Azīz.<sup>13</sup>

### 3. Hadīts Gharīb

Hadīts Gharīb bahasa berarti al-Munfarid (menyendiri) atau al-Ba'id an Aqribihi (jauh dari kerabatnya).<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah:

الْحَدِيثُ الْعَرِيبُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَنْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ مِنَ السَّنَدِ

“Hadīts Gharīb adalah hadīts yang diriwayatkan oleh satu orang periwayat (sendirian) pada tingkatan maupun sanad”.

Penyendirian periwayat dalam meriwayatkan hadīts itu, dapat mengenai personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain periwayat itu sendiri, juga dapat mengenai sifat atau keadaan si periwayat itu berbeda dengan sifat dan keadaan periwayat-periwayat lain yang juga meriwayatkan hadīts tersebut.

Ditinjau dari segi penyendirian periwayat, maka hadīts Gharīb dibagi menjadi 2 macam, yaitu Gharīb mutlak dan Gharīb nisbī.

- Gharīb mutlaq, yaitu hadīts yang hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat tegasnya penyendirian itu ada pada personalianya.

<sup>13</sup> Rahman, *Iktisar Mustholahul...*, 94

<sup>14</sup> Drs. Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 134

Sedangkan menurut istilah ialah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا أَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ وَسَلِمَ مِنْ شُدُوزِ عِلَّةٍ

“Hadīts yang bersambung-sambung sanadnya yang dipindahkan (diriwayatkan oleh orang yang ādil dan kokoh ingatan dari yang sesampainya tidak terdapat padanya keganjilan dan cacat-cacat yang membumikannya”.<sup>17</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa suatu hadīts dikatakan Shahīh apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perwayatnya bersifat ādil
2. Sempurna ingatannya
3. Sanadnya tidak putus
4. Hadīts itu tidak berillat
5. Tidak janggal

Hadīts Shahīh terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Shahīh lidzātīhi dan
2. Shahīh lighairīhi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadīts Shahīh yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas, disebut hadīts Shahīh lidzātīhi.

Kedlabitan seorang perwayat yang kurang sempurna, menjadikan hadīts Shahīh lidzātīhi turun nilainya menjadi hadīts hasan lidzātīhi

Akan tetapi jika kekurang sempurnaan perwayat tentang kedlabitannya itu dapat ditutup, misalnya hadīts hasan lidzātīhi

<sup>17</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits...*, 188

tersebut mempunyai sanad lain yang lebih dlābit, naiklah hadīts hasan lidzatihi menjadi hadīts Shahīh lighairihi.

Sehingga definisi hadīts Shahīh lighairih, adalah:

هُوَ مَا كَانَ رِوَاؤُهُ مَتَأَخَّرًا عَنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الضَّابِطِ مَعَ كَوْنِهِ مَشْهُورًا  
بِالصِّدْقِ حَتَّى يَكُونَ حَدِيثُهُ حَسَنًا ثُمَّ وُجِدَ فِيهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرٍ مُسَاوٍ لَطَرِيقِهِ  
أَوْ أَرْجَحُ مَا يُجِبُّ ذَلِكَ الْقُصُورَ الْوَاقِعَ فِيهِ

“Hadīts yang keadaan periwayat-periwayatnya kurang hafidh dan dlābit tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lain didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menyimpannya itu”.<sup>18</sup>

## 2. Hadīts Hasan

Hasan menurut bahasa berarti:

مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ

Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Para ulama

berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Perbedaan ini terjadi di sebabkan diantara mereka ada yang menggolongkannya hadīts hasan sebagai hadīts yang menduduki posisi diantara hadīts Shahīh dan hadīts dla’īf, tetapi ada juga yang memasukkannya sebagai bagian dari hadīts dla’īf yang dapat dijadikan hujjah.<sup>19</sup>

Jumhūr muhaditsīn mendefinisikan hadīts hasan dengan:

<sup>18</sup> Rahman, *Mushthalahul Hadits....*, 123-124

<sup>19</sup> Mudasir, *Ilmu Hadits....*, 151-152

مَا تَقْلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطُ مُتَّصِلٌ السَّنَدُ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٌ

“Hadīts yang dinukilkan oleh seorang ādil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat illat serta kejanggalan pada matannya”.

Hadīts Hasan terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Hadīts, hasan lidzātihi

مَا تَصِلُ سَنَدُهُ بِتَقْلِ عَدْلٍ خَفِيفِ الضَّبْطِ وَسَلِمَ مِنَ الشُّذُودِ

“Hadīts yang bersambung-sambung sanadnya dengan orang yang ādil dan kurang kuat hafalannya dan tidak terdapat pada syudzudz dan illat”.

2. Hadīts hasan lighairihi

مَا فِي سَنَدِهِ مَسْتُورٌ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ وَلَا عَدَمُ أَهْلِيَّتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُعَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَاءِ فِي مَا يَرُوهُ وَلَا مَتَّهَمًا بِالْكَذِبِ وَلَا بِسَبِّ أَخْرَمٍ مُفْسِقٍ عَلَى أَنْ يُعْضَدَ بِرَأْوٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ شَاهِدٍ أَوْ مُتَابِعٍ

“Hadīts yang di dalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui keadaannya yang dak dapat dipastikan keahliannya, dalam pada ini bukan seorang yang sangat lalai, bukan orang yang banyak salah terhadap apa yang diriwayatkan dan tidak perlu terdapat padanya suatu sebab yang menyebabkan dipandang fasikh dan dibantu oleh seorang periwayat yang mu’tabar baik merupakan mutabi’ ataupun syahid”.

Hadīts hasan hukumnya sama dengan hadīts Shahīh untuk dijadikan hujjah, sekalipun tidak sama kekuatannya, karena itulah maka semua ahli fiqh berhujjah dengannya dan mengamalkannya begitu pula mayoritas ulama ahli hadīts dan ushūl.

Sedangkan ada ulama yang membagi hadīts maqbūl menurut sifatnya, dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan atau tidak, ada 2 macam yaitu:

### 1) **Hadīts maqbūl ma'mūlun bih**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yaitu hadīts menurut sifatnya dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamankan. Hadīts maqbūl terdiri dari hadīts muhkām (hadīts yang telah memberikan pengertian jelas), hadīts mukhtalif (hadīts yang dapat dikopromikan dari dua buah hadīts atau lebih, yang secara lahiriah mengandung pengertian pengembangan), hadīts rajih (hadīts yang terkuat diantara dua hadīts yang berlawanan maksudnya), hadīts nasikh (hadīts yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadīts yang datang mendahuluinya).<sup>20</sup>

### 2) **Hadīts Maqbūl Ghairu Ma'mulin bih**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yaitu hadīts yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, hadīts ini terdiri dari hadīts mutasyābih (hadīts yang sukar dipahami maksudnya, lantaran tidak dapat diketahui takwilnya), hadīts muttawaq fihī (dua buah hadīts maqbūl yang saling berlawanan yang tidak dapat dikompromikan, ditarjihkan dan dinaskhkan), hadīts marjūh (Sebuah hadīts yang ditenggang oleh hadīts maqbūl lain yang lebih kuat), hadīts mansūkh (hadīts maqbūl yang telah dihapuskan atau dinasakh oleh hadīts maqbūl yang datang kemudian), hadīts maqbūl yang

---

<sup>20</sup> Ranuwijaya, *Ilmu Hadits....*, 108

maknanya berlawanan dengan al-Qur'ān, hadīts mutawātir, akal yang sehat dan ijma' ulamā.<sup>21</sup>

Hadīts mardud terdiri dari satu bagian, yaitu:

a. Hadīts dla'īf

Hadīts dla'īf menurut bahasa berarti, hadīts yang lemah, sebagai lawan dari kata kuat.<sup>22</sup> Sedangkan, menurut istilah:

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يَجْمَعْ صِفَاتِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتِ الْحَدِيثِ

“Hadīts dla'īf adalah hadīts yang tidak menghimpun sifat-sifat hadīts shahīh, dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadīts hasan”.<sup>23</sup>

## B. Penelitian Hadits

### 1. Penelitian Sanad

Kaidah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah hadīts shahīh, dari definisi atau pengertian hadīts Shahīh yang disepakati oleh mayoritas ulama hadīts, dapat dinyatakan unsur-unsur kaidah keshahīhan sanad hadīts ialah:

1) Sanad bersambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadīts menerma riwayat hadīts dari

<sup>21</sup> Fatchur Rahman, *Iktishar...*, 147

<sup>22</sup> Mudasir, *Ilmu Hadits...*, 156

<sup>23</sup> Mudzakir, *Ulumul hadits...*, 147

periwatyan terdekak sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadīts itu. Jadi, seluruh rangkaian periwatyan dalam sanad, mulai dari periwatyan yang disandari oleh mukhārij. Sampai kepada periwatyan tingkat sahabat yang menerima hadīts yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwatyan.<sup>24</sup>

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu pertama, periwatyan yang terdapat dalam sanad hadīts yang diteliti semua berkualitas tsiqah (ādil dan dlabit). Kedua, masing-masing periwatyan menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama (al sama') yang menunjukkan adanya pertemuan di antara guru dan murid. Istilah atau kata yang dipakai untuk cara sama' beragam, diantaranya:

- سَمِعْتُ، حَدَّثَنَا، قَالَ (meriwatyan hadīts langsung mendengar dari gurunya)
- رَوَى، حُكِيَ، عَنِ (meriwatyan hadīts yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri).

Ketiga, adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka. Ada 3 indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, yaitu:

- Terjadi proses bertemu antara guru dengan murid, yang dijelaskan oleh para penulis rijal hadīts dalam kitabnya.

<sup>24</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadīts*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 3

- Tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan.
- Mereka tinggal belajar atau mengabdikan (mengajar di tempat yang sama).<sup>25</sup>

## 2. Periwiyat bersifat ādil

Adapun kriteria periwiyat ādil adalah:

- a. Beragama Islam periwiyat hadīts ketika mengajarkan hadīts harus telah beragama Islam, karena kedudukan periwiyat hadīts dalam Islam sangat mulia. Namun, menerima hadīts tidak disyaratkan beragama Islam.
- b. Bersifat mukallaf. Syarat ini didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum. Dalam hadīts Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.
- c. Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab syara'.
- d. Memelihara muru'ah.

## 3. Periwiyat bersifat dlābit

Kriteria periwiyat dlābit, yaitu:

- a. Kuat ingatan dan kuat pula hafalannya, tidak pelupa.

---

<sup>25</sup> Bustami dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 53.

b. **Memelihara hadits, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis** ketika ia meriwayatkan hadits berdasarkan buku contohnya atau sama dengan catatan ulama yang lain (dlabit al-kutub).<sup>26</sup>

#### 4. Terhindar dari syudzudz

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syād̄z dalam hadits perbedaan pendapat yang menonjol ada 3 macam yakni, pendapat yang dikemukakan oleh asy-syafi'iy, al-Hakim, dan Abū Ya'lā al-Khālīy. Pada umumnya ulama ahād mengikuti pendapat syafi'iy.

Menurut asy-syafi'iy, suatu hadits tidak dinyatakan sebagai mengandung syudzūd̄z, bila hadits itu hanya diriwayatkan oleh seseorang periwayat yang tsiqah, sedang periwayat yang tsiqah lainnya tidak meriwayatkan hadits itu. Barulah suatu hadits dinyatakan mengandung syudzūd̄z bila hadits itu diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah tersebut bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat tsiqah.

Menurut Imam Al-hakim al-naisyaburi, hadits syād̄z ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah tidak ada periwayat tsiqah lainnya yang meriwayatkannya.<sup>27</sup>

Menurut Abū Ya'lā hadits syād̄z ialah hadits yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat tsiqah maupun tidak bersifat tsiqah.

<sup>26</sup> Ibid, 43

<sup>27</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahīhan Sanad Hadits...*, 122-123

## 5. Sanad hadits itu terhindar dari illat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ibnu Shāleh, illat (cacat) pada hadits adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadits, keberadaan illat menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas Shahih menjadi tidak shāhīh.

Illat (cacat) merupakan suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshahīhan suatu hadits, misalnya meriwayatkan hadits secara muttasil (bersambung) terhadap hadits mursāl (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya terhadap hadits munqathī' ( yang gugur salah seorang periwayat dan sebaliknya demikian juga, dapat dianggap suatu illat hadits, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada matan hadits.<sup>28</sup>

## 2. Penelitian Periwayat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mengetahui keadilan dan kedlabitan periwayat hadits mulai dari sarabat sampai mukharrij, komentar para kritikus hadits baik tentang kebaikan maupun kejelakannya sangat diperlukan. Oleh karena itu adanya pengetahuan teori jarh dan ta'dil untuk memperoleh kesimpulan yang benar terhadap apa yang diungkapkan. Dalam penelitian hadits yang berhubungan dengan salah satu sumber agama Islam. Kejelekan periwayat dalam periwayatan hadits sangat perlu dikemukakan sebatas kepentingan dalam rangka dapat atau tidak diterimanya riwayat hadits yang disampaikan.

---

<sup>28</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Mustholah...*, 122-123

Periwayatan suatu hadits dapat diterima apabila riwayat hadits tersebut memenuhi syarat-syarat mutlak sebagai berikut:

1. Berakal, yaitu yang identik dengan kemampuan seseorang untuk memcedakan. Jadi agar dapat menanggung dan menyampaikan suatu hadits, seseorang harus telah memasuki usia aqil baligh. Bisa jadi anak yang masih belum aqil baligh mampu menanggung riwayat, tetapi dia baru bisa menyampaikan memasuki usia aqil baligh.
2. Cakap atau cermat, yaitu dia mendengarkan riwayat sebagaimana mestinya, mampu memahaminya dengan cermat dan seksama, menghafalnya dengan sempurna hingga tidak menimbulkan keraguan, mempertahankan semuanya secara utuh mulai saat mendengar sampai waktu menyampaikannya. Jadi untuk syarat kecermatan ini diperlukan ingatan yang kuat dan pengamatan yang jernih.
3. 'Adil, yaitu periwayat yang bersikap konsisten dan berkomitmen tinggi terhadap urusan agama, yang bebas dari setiap kefasikan dan dari hal-hal yang dapat merusak kepribadian. Menurut al-Kitab al-Baghdad, *ādil* adalah orang yang melaksanakan kewajibannya dan segala yang diperintahkan kepadanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan menjauhi kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan-tindakan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian. Barang siapa dapat

mempertahankan sifat-sifat tersebut ia bisa disebut ‘ādil terhadap agamanya, dan hadits-hadits yang diakui kejujurannya.

4. Mengenai syarat ke-Islaman, itu sudah jelas seorang penulis harus mengakui akidah Islam. Karena dia meriwayatkan hadits-hadits atau khabar-khabar yang berkaitan dengan masalah hukum, urusan dan tasyri'-tasyri' agama tersebut. Jadi, dia mengemban tanggung jawab untuk memberi pemahaman tentang semuanya kepada manusia.<sup>29</sup>

Untuk mengetahui sifat-sifat periwayat serta ‘ādil tidaknya, maka dibutuhkan ilmu jarh wa ta’dil. Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang terpenting yang tinggi nilainya, karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui periwayatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima hadits-haditsnya.<sup>30</sup>

Untuk merealisasikan ilmu jarh wa ta’adil ini, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam-macam kaidah jarh wa ta’adil
  - a. Berdasarkan kepada cara-cara periwayatan hadits, syahnya periwayatan, keadaan periwayat dan kadar kepercayaan kepada mereka bagian ini disebut “Naqdu khārijīyun” (kritik yang datang dari luar hadits atau kritik yang tidak mengenal diri hadits).

<sup>29</sup> Subhi Ash Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadits*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), 124

<sup>30</sup> Nuruddin, *Ulum Hadits Jilid 2* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1997), 237

b. Berpautan dengan hadits sendiri, apakah maknanya shāleh atau tidak dan apa jalan-jalan kesahihannya dan ketidak shahihannya macam ini dinamakan “Naqdun Dakhliyun” (kritik dari dalam hadits).<sup>31</sup>

Tidak akan diterima suatu pencacatan, meskipun dengan adanya sesuatu yang benar-benar mencacatkannya.

Kecacatan seorang periwayat itu banyak, akan tetapi umumnya hanya berkisar kepada lima saja. Yakni bid’ah (melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syari’at), Mukhālafah (Melaini dengan periwayatan), Jallatul-hal (tidak dikenal identitasnya), da’wal inqithā’ (diduga keras sanadnya tidak bersambung).

2. Jalan-jalan untuk mengetahui keadilan dan kecacatan periwayat dan masalah-masalahnya.

Dalam uraian yang baru telah dikemukakan bahwa : Menta’dilkan (menganggap ‘ādil seorang periwayat) ialah memuji periwayat dengan sifat-sifat yang membawa keadalahannya, yakni sifat-sifat yang dijadikan dasar penerimaan riwayat.

Keadilan seseorang periwayat itu dapat diketahui dengan salah satu ketetapan berikut :

Pertama, dengan populernya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang ‘ādil (bisy-syuhrah) seperti terkenalnya sebagian orang yang ādil kalangan para ahli ilmu Anas bin Mālik, Sufyān

<sup>31</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok.....*, 359

ats- Tsaur̄ȳ, Syu'bah bin al-Hajjaj, Asy-Syafi'iy, Ahmad dan lain

sebagainya. Oleh karena mereka sudah terkenal sebagai orang yang ādil dikalangan para ahli ilmu. Maka mereka tidak perlu lagi untuk diperbincangkan tentang keādilannya.

Kedua, dengan pujian dari seseorang yang ādil (tazkiyah). Yaitu ditetapkan sebagai periwayat yang ādil oleh orang yang ādil, yang semula periwayat yang di ta'dilkan itu belum dikenal sebagai periwayat yang ādil.

Penetapan keādilannya seorang periwayat dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang periwayat yang ādil. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang menta'dilkan sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat (hadits). Oleh karena itu jumlah tersebut tidak menjadi syarat pula untuk menta'dilkan seorang periwayat, demikian menurut pendapat kebanyakan muhaditsīn. Berlainan dengan pendapat para fuqahā yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang dalam mentazkiyahkan seorang periwayat.
- b. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang menta'dilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang periwayat juga dapat ditempuh melalui dua jalan :

Berdasarkan berita ketenaran seorang periwayat dalam kaitannya seorang periwayat yang sudah dikenal sebagai orang fasik atau pendusta dikalangan masyarakat, tidak perlu lagi dipersoalkan.

Cukuplah kemasyhuran ini sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya.

- Berdasarkan perjanjian dari seseorang yang ādil yang telah mengetahui sebab-sebabnya di cacat, demikian ketetapan yang dipegang oleh para muhaditsīn. Sedang menurut para fuqahā sekurang-kurangnya harus di tarjih oleh dua orang laki-laki yang adil.<sup>32</sup>

#### a) Syarat-Syarat Jarh wa Ta'dil

Ulama telah mengemukakan syarat-syarat bagi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai jarh wa ta'dil, diantaranya:

a. Syarat-syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi antara lain:

1. Bersifat ādil (sikap ādil menurut istilah ahli hadīts)
2. Tidak fanatik terhadap aliran yang dianutnya
3. Tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda alirannya.

- b. Syarat-syarat yang berkenaan dengan pengetahuan. Dalam hal ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama yang berkenaan dengan :

---

<sup>32</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtishar...*, 309-310

## Ajaran Islam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Bahasa Arab
3. Hadīts dan ilmu hadīts
4. Pribadi periwayatan yang dikritiknya
5. Ada istiadat yang berlaku
6. Sebab-sebab yang melatar belakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat.<sup>33</sup>

### b) Lafadz Jarh wa ta'dil dan Tingkatannya

Ulama yang pertama kali menentukan peningkatan jarh wa ta'dil ialah dalam Muhammad Abdurahman bin Abū Hātim ar-Rāzī.<sup>34</sup> Yang kemudian disusul oleh ulama hadīts lainnya yaitu Adz Dzahabi, al-iraqi, bn Hajar, dan lain-lain.

Berikut ini tingkatan ta'dil:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Kata-kata yang menunjukkan intensitas maksimal dalam hal wal ta'dil, misalnya : Ausaqun-Nās, Adibatun Nās, Laisa Lahu Nadzir.
- b. Kata-kata yang berupa kenyataan : Fulan Lan Yasalhu 'anhu, Fulan Laa Yas 'alhu 'an Mitslih.
- c. Kata-kata yang mempertegas kualitas tsiqah dengan salah satu sifat diantara sekian sifat ādil dan tsiqah, baik kata-kata yang sama atau dengan yang searti : Tsiqah nafihz, tsiqah makmun, Tsiqah, Tsiqah-Tsiqah.

---

<sup>33</sup> Syuhudi Ismail, *Kaidah...*, 171

<sup>34</sup> Hajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīts Ulumuhu wa Musthol Khuhu...*, 273

- d. Kata-kata yang menunjukkan sifat adil dengan kata yang mengisyaratkan kedlābitan, misalnya : Muttaqin, Tsaabat, Adil Dlābit, Ādil imam Hujjah.
- e. Kata-kata yang mewujudkan adil, tetapi tidak menunjukkan kedlābitan misalnya : Laā ba' sa bihi, Makmun, Shaduq, Makhaluhu saidqi, Shālihul hadīts.
- f. Kata-kata yang mendekati nilai cacat ialah : Shāduq insya allah, Shuaiih, Syaikh, Arju laha sabihi, Laisa biha 'id minas shawab.<sup>35</sup>

Berikut tingkatan-tingkatan lafadz tarjih:

- a. Kata-kata yang menunjukkan tingkatan maksimal dalam hal tarjih:  
Akdabun-Nās, Raknu al-Kadzib
- b. Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan periwayatan pertama  
contoh : Kadzab, Wadla'.
- c. Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan periwayat sebagai pembohong, pemalsu atau sejenisnya : Yasruqul hadīts, Wadli', Matruq atau laisa hi tsiqah.
- d. Kata-kata yang menunjukkan kedlāifan yang sangat : Rudda hadīts uhu, Tharaha hadītsu, Dla'if laitsa hi syai'.
- e. Kata-kata yang menunjukkan penilaian dla'if pada periwayat atau keraguan hafalan : Murdlāribul hadīts, La yahtajju bihi, Dla'if.

---

<sup>35</sup> Ibid, 275-276

f. Kata-kata yang mensifati perawi dekat dengan sifat yang mengarah pada kedlaifannya, akan tetapi dekat dengan sifat ta'dil : Laisa bi dzalik., fihi maqal laisa bi hujjah, fihi dla'ifun.

Untuk tingkatan-tingkatan ta'dil, ulama menggunakan hujjah untuk peningkat satu sampai empat, sedangkan peningkat lima sampai enam menunjukkan ketidak dlaifan periwayat, haditsnya di tulis dan di I'tibarkan dengan hadits lain. Sedangkan jarh, empat tingkat pertama tidak bisa dibuat hujjah dan peningkat kelima dan keenam haditsnya dapat di takhrij untuk digunakan dalam I'tibar.

c. Pandangan Ulama Tentang Ilmu Jarh Wa Ta'dil

Menta'dil atau mentarjih seseorang periwayat itu ada kalanya mubham (tidak disebutkan sebab-sebabnya). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang penerima jarh dan ta'dil yang mūbham dengan beberapa pendapat antara lain:

1. Menurut pendapat yang Shahīh dan masyhūr, menilai keadilan periwayat dapat diterima meskipun tanpa penjelasan sebab-sebabnya, karena sebab itu banyak sekali dan sulit menyebutkannya. Sedang mentarjih tidak dapat di terima, kecuali dijelaskan sebab-sebabnya.<sup>36</sup>
2. Untuk ta'dil harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi menjarhkan tidak perlu. Karena sebab-sebab menta'dilkan itu bisa dibuat-buat, sehingga harus diterangkan, sedang mentarjihkan tidak

<sup>36</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtishar*...., 272

3. Untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya

4. Untuk kedua-duanya tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. Sebab si jarh dan mu'addil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut.

d. Perlawanan Antara Jarh Dan Ta'dil

Apabila terdapat ta'arudl antara jarh dan ta'dil pada seorang periwayat, yakni sebagai ulama menta'dilkan dan sebagaian ulama yang lain mentajrihkan dalam hal ini terdapat pendapat:

1. Jarh harus dikukuhkan secara mutlak, walaupun jumlah mu'addilnya lebih banyak dari pada jarhnya. Sebab bagi jarh tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'adil, dan kalau jarh dapat membenarkan mu'adil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja. Sedang jarh memberitahukan urusan hatinya yang tidak diketahui oleh si muaddil pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama.
2. Ta'dil harus dikukuhkan dari pada jarh. Karena jarh dan mengaibkan si periwayat kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk mengaibkan itu bukan sebab yang dapat mencatikan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang mu'adil sudah barang tentu tidak serampangan menta'dilkan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

3. Bila jumlah mu'adilnya lebih banyak daripada jarhnya, didahulukan ta'dil sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar-kabar mereka.
4. Masih tetap dalam keta'arudlannya selama belum ditemukan yang merajihkannya. Pengarang at-Taqrib mengemukakan sebab timbulnya khilaf ini, salah jika jumlah mu'adilnya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara mu'adil dan jarhnya, maka mendahulukan jarh itu sudah merupakan putusan ijma'.<sup>37</sup>

### 3. Penelitian Matan

Ulama hadīts menerangkan tanda-tanda yang berfungsi sebagai tolak ukur bagi matan yang shāhīh. Sebagian ulama hadīts mengemukakan tanda-tanda tersebut sebagai tolak ukur adalah meneliti apakah suatu hadīts berstatus palsu atau tidak palsu. Ulama memang tidak menjelaskan urutan penggunaan butir-butir tolak ukur yang dikemukakan. Hal itu dapat dimengerti karena persoalan yang perlu diteliti pada berbagai matan memang tidak selalu sama. Jadi penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan.

---

<sup>37</sup> Ibid, 312-313

Adapun tolak ukur penelitian matan yang telah dikemukakan oleh ulama tidaklah seragam. Al-Khatīb Al-Baghdad menjelaskan bahwa matan hadīts yang maqbūl (di terima sebagai hujah) haruslah:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah mukham
3. Tidak bertentangan dengan hadīts mutawātir
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama masa lalu
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadīts ahād yang kualitas keshahihannya lebih kuat.<sup>38</sup>

Sedangkan Shalahuddin al-Adlābi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian keshahihan matan ada 4 macam, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadīts yang kualitasnya lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera dan syarah
4. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian

### C. Kehujjahan Hadits

Hadīts ahād (hadīts yang tidak mencapai derajat mutawātir ). Apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi shāhīh, hasan, dan dla'īf. Masing-

---

<sup>38</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126

masing mempunyai tingkat kehujjahan, apabila dinilai dari segi jumlah (kualitas) terbagi menjadi hadīts masyhūr, dan hadīts Gharīb . Jumhūr ulama' sepakat bahwa hadīts ahād yang tsiqah adalah hujjah dan wajib di amalkan.<sup>39</sup>

Jumhūr ulama' ahli ilmu dan fuqaha sepakat menggunakan hadīts Shahīh dan hasan sebagai hujjah di samping itu, ulama mensyaratkan bahwa hadīts hasan dapat digunakan hujjah, bila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima. Pendapat can memerlukan peninjauan yang seksama. Sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu, ada yang tinggi, menengah dan rendah. Hadīts yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadīts shāhīh, sedangkan hadīts yang mempunyai sifat dapat diterima adalah hadīts yang rendah adalah hadīts hasan.

Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (maqbul) walaupun perawi hadīts hasan kurang hafalannya dibanding dengan perawi hadīts shāhīh, tetapi perawi hadīts hasan masih terkenal sebagai orang jujur dan dari pada melakukan perbuatan dosa.

Sedangkan untuk hadīts dla'īf ada 3 pendapat, yang pertama hadīts dla'īf tersebut dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal haram, walaupun kewajiban dengan syari'at tidak hadīts lain menerangkan, pendapat lain disampaikan oleh beberapa imam seperti imam Ahmad bin Hanbal, Abū Dawūd dan sebagainya.

---

<sup>39</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok Ilmu Diroyah Hadits...*, 160

Pendapat ini terutama berkenaan dengan hadits yang tidak terlalu *dla'if* karena hadits yang sangat *dla'if* (hadits yang lemah yang bertentangan dengan hadits yang lain) itu ditinggalkan oleh para ulama. Di samping itu, hadits yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hadits lain.

Pendapat kedua, dipandang baik mengamalkan hadits *dla'if* dalam *fadlailul amal*, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan walaupun hal-hal yang dilarang.<sup>40</sup>

Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (*maqbul*) walaupun periwayat hadits hasan kurang hafalannya dibanding dengan periwayat hadits *shahih*, tetapi perawi hadits hasan masih terkenal sebagai orang jujur daripada melakukan perbuatan dusta. Al-Nafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syarat mengamalkan hadits *dla'if* ada tiga:

1. Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadits *dla'if* yang tidak terlalu *dla'if* karena itu, tidak bisa diamalkan hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah.
  - Hadits *dla'if* yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadits *dla'if* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
  - Hadits *dla'if* yang bersangkutan diamalkan, namun tidak disertai keyakinan atau kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada nabi SAW, sesuatu yang tidak beliau katakan.

---

<sup>40</sup> Mudzakir, *Ulumul Hadits...*, 161

Pendapat ketiga, hadits dala'if sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan fadhailul amal maupun yang berkaitan dengan halal, haram, pendapat ini dinisbatkan kepada Qadli Abū Bakar Ibnu Araci.

#### D. Pemaknaan Hadits

Selain dilakukan pengujian terhadap keujjahan hadits, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadits. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan hadits secara makna, dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadits, Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadits, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan nabi SAW.

Untuk mewujudkan dalam memahami suatu teks hadits diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya yang tidak boleh diabaikan adalah ilmu balaghah seperti tasybih dan majāz seperti tokoh penting berbahasa Arab, Rasūlullah SAW dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pola bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasaannya.
2. Menghadapkan hadits yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan sesama hadits yang setopik, asumsinya mustahil Rasūlullah SAW

mengambil kebijaksanaan Allah, begitu juga mustahil Rasūlullah SAW tidak konsisten sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.

3. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadits ilmu asbabul wurud cukup membantu tetapi biasanya bersifat kasuistik, hadits tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat diterapkan secara universal.
4. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam. Dapat membantu memahami teks hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.<sup>41</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>41</sup> M. Zuhri, *Telaah Matan Hadits: Sebuah Tawanan Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87

## IMAM AHMAD BIN HANBAL DAN KITAB MUSNADNYA

### A. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal Asy Syaibani al-Marwuzī Tsaummāl Baghdadi.<sup>1</sup> Ibunya berkedudukan di Marwa dan berada di sana, waktu Ahmad masih dalam kandungan kemudian dia pergi ke Baghdad dan melahirkan Ahmad di sana pada tahun 164 H.<sup>2</sup>

Kebanyakan ilmunya dipelajari di Baghdad. Pada waktu belajar Imam Ahmad bin Hanbal selalu berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mencari riwayat, hingga beliau menjadi orang yang istimewa dalam mengetahui atsār sahabat dan tabi'in, dan beliau mempunyai ingatan yang sangat kuat dan kokoh serta mempunyai sifat wara' yang sempurna.

Pada mulanya dia menghadiri majelis al-Qadli Abū Yusūf, kemudian mengambil dari Asy-Syāfi'iy yaitu hadits, fiqh dan silsilah keturunan bangsa Quraisy. Setelah itu, beliau pergi ke Zaman untuk mendengar hadits dari Abdur Razak dan beliau memasuki pula kota Kuffah, Bashrah, Jazirah Arab, Makkah, Madīnah dan Syam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 5

<sup>2</sup> Hasbi ash-Shiddiqey, *Pokok-Pokok Dirasah Hadits*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 202

<sup>3</sup> Drs. H. Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadits dalam Kitab Mu'tabar*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddi, 2003), 36

Beliau juga mempunyai karangan yang diberi nama Musnad Ahmad yaitu sebuah kitab hadits yang besar yang disusun pada abad ke 3 H, dengan berdasarkan urutan-urutan nama besar sabahat dan tidak menurut susunan bab-bab fiqh kitab tersebut menurut 40.000 hadits, 10.000 diantaranya hadits yang diulang-ulang.<sup>4</sup>

Bobot dan isi musnad Ahmad menjadi bahan perselisihan diantara para ulama'. Sebagian ulama', seperti Abū Mūsā al-Madīniy mengatakan bahwa Musnad Ahmad seluruhnya bisa dijadikan hujjah dan tidak ada didalamnya kecuali hadits-hadits shahih. Sebagian ulama yang mengungkapkan bahwa dalam musnad Ahmad terdapat hadits shahih, dla'if dan maudlu'. Sementara itu, Ibnu Jauzi dalam kitab musnadnya, mengatakan, bahwa dalam musnad Ahmad terdapat 29 hadits mandlū'.

Sebagian lagi diantaranya adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah dan Asy-Suyūthī, mereka telah mempunyai pendirian yang netral yaitu bahwa musnad Ahmad bin Hanbal terdapat hadits shahih dan dla'If yang mendekati Hasan ligharihi.

---

<sup>4</sup> Drs. Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), 375

## B. Musnad Imam 'Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal mempunyai banyak karangan diantaranya yaitu kitab al'ilal, Az Zuhd, Tafsir, an-Nasikh wal Mansukh, Fahlailush Shahābah dan Asy-Rabah.<sup>5</sup>

Hanya saja kitab yang paling terkenal dan paling besar adalah al-Musnad yang didalamnya terdapat 18 musnad yang dimulai dengan sahabat sepuluh.

Musnad Ahmadlah salah satu kitab yang terbesar, yang diberlakukan di kalangan umat Islam, sebagaimana yang telah Allah taqdirkan untuk dapat terpelihara dengan baik. Sehingga sampai kepada kita dalam keadaan selamat. Di dalam penyusunan kitabnya, beliau memakai cara yang berbeda dengan yang lainnya. Ia mengambil cara penyusunan pada umumnya yang memakai cara perbab sebagaimana dalam kutubus sittah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam menyusun kitab-kitabnya menurut urutan-urutan sahabat sebagaimana yang bisa dilakukan oleh pengarang-pengarang musnad.<sup>6</sup> Ahmad menyebutkan untuk tiap-tiap sahabi, hadits-haditsnya dengan sanad yang sempurna. Jumlah isinya lebih dari 30.000 hadits yang dipilih dari 750.000 hadits. Ahmad meriwayatkan hadits yang disebutkan dalam musnadnya hampir dari 800 sahabat.

Yang dimaksud bilangan puluhan ribu adalah bilangan sanadnya atau jalan-jalan hadits. Sesuatu hadits terkandung diriwayatkan pada beberapa jalan,

---

<sup>5</sup> M.M. Azmi, *Metodologi Kritik Hadits*, Terj. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 137

<sup>6</sup> Hasjim, *Kodifikasi...*, 8

kadang-kadang lebih dari 30 jalan, maka jalan ini dipandang sebagai hadits tersendiri. Ahmad memilih dari 750.000 hadits itu yang dipandang shahih dan dipandang kuat menurut hasil ijtihadnya.

Hadits-hadits yang terdapat dalam al-Musnad, menurut penelitian para ulama hadits ada yang shahih, ada yang hasan dan ada pula yang dala'if. Di dalam musnad tersebut juga terdapat hadits yang shahih yaitu yang diriwayatkan oleh penyusun kitab yang enam dan ada pula hadits yang tidak diriwayatkan oleh mereka. Di dalam musnad tersebut juga terdapat hadits hasan dan dala'if yang bisa dijadikan hujjah.<sup>7</sup>

Penilaian ulama terhadap musnad Ahmad bin Hanbal ini adalah bermacam-macam, ada yang menilai shahih, hasan, dala'if.

Imam Asy Syuyūthī mengatakan:

كُلُّ مَا كَانَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ فَهُوَ مَقْبُولٌ فَإِنَّ الضَّعِيفَ الَّذِي فِيهِ يَقْرَبُ مِنَ الْحَسَنِ  
 “Segala yang terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal, maka hadits itu dapat diterima. Karena sesungguhnya hadits yang dala'if yang terdapat di dalam musnad Ahmad bin Hanbal mendekati Hasan”.<sup>8</sup>

Diantara ulama yang menyatakan tentang adanya hadits maudlu' dan ketiadaannya ini berbeda, sanadnya memang ada tentu tidak banyak hal ini terbukti dengan pendapat Ibanu Hajar al-Hafidzi dalam kitabnya yang menyatakan bahwa tidak ada dalam musnad Ahmad bin Hanbal hadits yang tidak mempunyai asal, semua dapat dipastikan mempunyai asal kecuali tiga atau empat hadits saja.

<sup>7</sup> Ibid, 39

<sup>8</sup> Fatchur, *Ikhtisrar Musthalah*..., 376

Sebenarnya Ahmad telah menyuruh supaya hadits itu dicoret, akan tetapi lupa dilakukan. Namun demikian penghafal hadits berupaya menolak pendapat yang mengatakan bahwa dalam musnad Ahmad bin Hanbal terdapat hadits *maudlu'* walaupun sedikit. Hal ini dikarenakan kealpaan belaka, dimana Ahmad bin Hanbal sendiri telah menyuruh untuk menghapusnya.

Suatu hal yang perlu diketahui oleh kita bahwa Imam Ahmad berijtihad dan mengumpulkan banyak hadits dalam musnadnya. Ahmad bin Hanbal tidak mengeluarkan hadits terkecuali dari orang yang dipandang benar dan berguna dari orang dicela amanahnya dan Ahmad bin Hanbal dengan sangat teliti menuliskan-matikan hadits sebagai menyaring riwayat-riwayatnya lantaran itulah Ahmad bin Hanbal menyaring anak-anaknya Abdullah supaya memelihara baik-baik kitab itu, karena dia kelak akan menjadi imam bagi masyarakat Islam.

Musnad Ahmad bin Hanbal berisi 30.000 hadits dan ditulis menurut pentadwinannya menjadi 40.000 yang musnad, yang berulang-ulang kira-kira 10.000 lalu putranya yang bernama Abdullah telah menambahkan kedalam musnad-musnad kira-kira 10.000 pula. Sebagaimana Ahmad Ibnu Ja'far al-Qathi'i yang meriwayatkan musnad Ahmad bin Hanbal dari putranya Abdullah yang menertibkan musnad ayahnya. Abdullah Ibnu Ahmadlah yang menertibkan musnad ayahnya, lalu terjadilah kesalahan-kesalahan dalam pentahkikan. Ahmad meninggal sebelum meneliti kembali penertiban yang dilakukan oleh putranya, karena Ahmad meninggal dunia sekitar waktu dluha pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H. Adapun yang menertibkan Al-Musnad menurut huruf

abjad adalah Al-Hāfidz Abū Bakar Muhammad ibnu Abdullah al-Maqdisī al-Hanbali musnad Ahmad telah dicetak dalam 6 jilid yang besar dan tebal, dan tepinya dicetak kitab Kanzul Ummāl.<sup>8</sup>

Penertiban kitab Ahmad dan pentakhrijan hadīts-hadītsnya telah diusahakan oleh seseorang tokoh ahli hadīts di Mesir yang kenamaan yang pada saat itu yaitu al-Muhaditsīn Ahmad Muhammad Syakīr, bahkan benarlah yang mentakrijkan hadītsnya yang memberi nomor serta membuat fihris untuk maudlū'-maudlū'nya. Akan tetapi sebelum menyelesaikan seluruhnya, Ahmad meninggal, hingga 1/3 dari hasil usahanya telah dicetak sebanyak 15 juz. Jadi jumlah hadīts yang sudah dicetak oleh Asy-Syakīr yaitu 8.099 hadīts.

Dalam hal ini, perlu kiranya memberi penghargaan kepada Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Abdur Rahmān al-Bannā karena hasil usahanya tersebut beliau telah menertibkan musnad Imam Ahmad bin Hanbal menurut bab fiqh dan memberi syarah-syarah hadīts yang memerlukan syarah serta mentahqiqkan hadīts-hadītsnya dengan mengisyaratkan atas tambahan yang ditambahkan putranya yang bernama Abdullah Ibnu Ahmad dalam kitabnya yang diberi nama al-Fathur Rahman lī Tartibi Musnad Ahmad bin Hanbal asy-Syaibānī dan dijadikan tujuh bagian, yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Ibadah
2. Muamalah
3. Hukum-hukum pengadilan (Qadla')

---

<sup>8</sup> Ibid, 41

#### 4. Hukum-hukum keluarga

Bagian ketiga yang dinamakan bagian tafsir Al-Qur'an, bagian keempat, tentang targhib, kelima tentang tarikh, keenam bagian ahwalul khairat dan ketujuh juga targhib.

Inilah yang dilakukan oleh ulama abad ke-14 yang bernama Abdur Rahmān Asy Sya'arī, dari sekian itu perhatian ulama terhadap musnad Ahmad bin Hanbal, hingga ditentukan bermacam-macam ucapan, adakalanya musnad tersebut tergolong shahīh, hasan, dan la'If.

#### C. Data Hadits Tentang Laknat Malikat Pada Istri yang Tidak Patuh Pada Suami

Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal no. 9036 tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَّارَةَ ابْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فَرَأَتْ زَوْجَهَا لَعَنَّتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 “Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Abī Abdullah, telah menceritakan kepadaku Bahz, telah menceritakan kepadaku Syu'bah telah menceritakan kepadaku Qatādah. Qatādah berkata: Zurārāh bin Aufā mendengar dan Abī Hurairāh. Rasūlullah SAW bersabda: apabila seorang istri di ajak suaminya ke tempat tidur dan istrinya tidak mematuhi maka malaikat melaknatnya sampai dia kembali”<sup>10</sup>

Sebelum melakukan penelitian hadits, yang perlu dilakukan adalah menentukan hadits yang akan diteliti dan mencari hadits tersebut dari berbagai kitab hadits yang memuat apa yang diteliti secara lengkap. Pencarian hadits

<sup>10</sup> M. Abdus Salām Abdus Syāfi, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 2*, (Beirut: Dar-Kutubul Alamiyah, 511

tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami di tempuh melalui kitab takhrij yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penulis menggunakan kitab mausu'ah atharaf al-Hadits an-naba wi al-

Syarif dengan kata إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

dalam kitab tersebut diinformasikan bahwa hadits yang dicari (tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami) terdapat dalam:

- Kitab Shāhīh Bukhari juz 8 hal, 39
- Kitab Shāhīh Muslim bab nikah hal. 120.
- Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 2 hal, 386
- Kitab Sunan Al-Darimi juz 2 hal. 150
- Tafsir Ibnu Katsīr no: 2571

Adapun dalam penelitian ini, penulis batasi hanya pada hadits-hadits dalam kitab Kutub al-Tis'ah yaitu sebagai berikut:

#### 1. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَّارَةَ ابْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Abī Abdullah, telah menceritakan kepadaku Bahz, telah menceritakan kepadaku Syu’bah telah menceritakan kepadaku Qatadah. Qatadah berkata: Zurārāh bin Aufā mendengar dan Abī Hurairāh. Rasūlullah SAW bersabda: apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan istrinya tidak mematumhinya maka malaikat melaknatnya sampai dia kembali”.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> M. Abdus Salam Abdus Syafi, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 2*, (Beirua: Dar-Kutubul Alamiyah, 511

## 2. Riwayat Imam Bukhari

### a. Jalur Pertama

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحُ<sup>11</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār, telah menceritakan kepada kami Ibn Abī Adiy dan Sulaimān dari Abī Khāzim dari Abī Hurairāh ra. Dan Nabi SAW bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu dia tidak datang, dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat mengutuk istrinya hingga pagi hari”.

### b. Jalur kedua

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar’arah, telah menceritakan kepada kami Syu’bah bin Qatādah dari Zurārāh dari Abī Hurairāh berkata. Nabi SAW bersabda: apabila istri di ajak suaminya ke tempat tidur, lalu dia tidak patuh, maka malaikat melaknat istrinya sampai pagi”.

## 3. Riwayat Shahih Muslim

### a. Jalur Pertama

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ

<sup>11</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bari*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 39

زَوْجَهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي  
 ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ.<sup>12</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad. Bin Al-Mutsana dan Ibnu Basyār telah menceritakan Muhammad bin Ja’fār telah menceritakan kepada kami Syaibah, Syaibah berkata qatadah telah menceritakan kepada dan Zurārāh bin Aufā dari Abī Hurairāh dari Nabi SAW, bersabda: apabila istri diajak suaminya ke tempat tidur, lalu dia tidak patuh, maka malaikat melaknat istrinya sampai pagi dan telah menceritakan Yahya Ibnu Habīb telah menceritakan kepada kami Syu’bah dengan sanad ini dan Syu’bah berkata sampai dia kembali”.

b. Jalur Kedua

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ  
 أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ  
 رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا  
 عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.<sup>13</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī Umar, telah menceritakan kepada kami Marwān dan Yazīd yakni Ibnu Kaisan dari Abī Khāzim dari Abi Hurairāh berkata Rasūlullah SAW bersabda: dan demi dzat barang siapa yang diajak suaminya ke tempat tidur lalu sang istri enggan untuk memenuhinya sehingga sang suami marah, istrinya tidak memenuhinya kecuali yang ada di langit menjadi murka kepada istrinya sehingga suaminya senang terhadap istrinya itu”.

c. Jalur ketiga

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي أَبُو  
 سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ  
 كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>12</sup> Al-Imam Abil Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jamius Shābih Juz 4*, (Beirut: Dar Al-Fikr),

<sup>13</sup> Ibid, 157

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا  
 الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحُ

“Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abi Syaibah dan Abū Kuraib mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Sa’id al-Sajju, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarīr mereka semua dari al-‘amasy dari Abi Khāzim dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia tidak datang dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat mengutuk istrinya hingga pagi.

#### 4. Riwayat Al-Darimi

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بِنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ  
 أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ  
 زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.<sup>14</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hāsyim bin al-Qāsim telah menceritakan kepada kami Qatādah dari Zurārāh bin Aufā bin al-Amirī dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: ketika seorang istri membangkang, berpindah dari tempat tidur suaminya maka malaikat akan melaknatnya sampai istrinya kembali”.

Setelah diketahui hadīts tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami, juga terdapat pada kitab standar, kemudian langkah berikutnya adalah mentakhrij pada hadīts yang diteliti adapun hadīts yang ditakhrij adalah hadīts musnad Ahmad bin Hanbal no 9036 sebagai berikut:

##### 1. Sanad dan Matan Hadīts

Hadīts riwayat Ahmad bin Hanbal no 9036 tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami.

<sup>14</sup> Al-Imam al-Kabīr Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahrām Ibnu Abdus Shamad at-Taimi as-Samarqadhi ad-Darimī, *Sunan Al-Darimī Juz2*, (Beirut: Dar al-Fikr), 149-150

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ  
 بِنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
 بَاتَ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.<sup>15</sup>


“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku  
 Abī Abdullah, telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan  
 kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Qatādah. Qatādah  
 berkata: Zurārāh bin Aufā mendengar dari Abī Hurairāh. Nabi Muhammad  
 SAW bersabda: apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan  
 istrinya tidak mematumhinya maka malaikat melaknatnya sampai dia  
 kembali”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id


<sup>15</sup> Muhammad Abdus Salām Abdus Syāfi, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 2*, (Beirut: Darul  
 Kutubul Alamiyah), 511

## 2. Skema Sanad Periwayat

### - Skema Sanad Bukhari




- Skema Sanad Muslim




### Skema Sanad Al-Darimi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Skema Sanad Ahmad bin Hanbal



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



#### 4. **Itibar**

Berdasarkan skema sanad yang telah di skemakan di atas, maka dapat di ketahui ada tidaknya syahid maupun tabi'nya sebagai berikut :

1. Syahid bagi Abī Hurairah adalah Abī Khāzim.
2. Tabi' bagi Zurārah adalah Sulaimān, Yazīd, Al-'Amasy.
3. Tabi' bagi Qatādah adalah Syu'bah, Marwān, Jarīr.
4. Tabi' bagi Syu'bah adalah Ibnu Abī 'Ady, Ibnu Abī Umar, Waki'.
5. Tabi' bagi Bahz adalah Hāsyim bin Qāsyim, Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ar'arah, Muhammad bin Basyār, Abu Sa'id.
6. Tabi' bagi Abī adalah Muhammad bin Al-Mutsana, Ibnu Basyār, dan Abu Mu'āwiyah.
7. Tabi' bagi Abdullah adalah Abu Kuraib dan Abu Bakar.
8. Tidak ada Tabi' bagi Abu Bakar Al-Qathi'i.
9. Tabi' bagi Ahmad bin Hanbal adalah al-Darimi Muslim Bukhari.

## 5. Periwat Hadits

Pada penyajian kualitas para periwat, penulis menggunakan teori yang kedua yakni ta'dil harus didahulukan daripada jarh dikarenakan banyaknya yang menta'dil bisa mengukuhkan keadaan periwat-periwat yang bersangkutan dan sudah barang tentu tidak segampang menta'dil seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis. Oleh karena itu berikut ini akan disajikan penjelasan tentang kualitas para periwat dan persambungan sanad antara seorang murid dengan gurunya. Penjelasan ini akan dimulai dari terakhir (mukhārij al-hadīts) atau kolektor hadīts sampai pada periwat pertama.

### a. Abu Bakar Al-Qathi'i

Nama lengkapnya Abu Bakar Ahmad Ibnu Ja'far bin Hamdan bin Malik al-Qathi'i. Lahir pada tahun 274H dan wafat tahun 368H

Beliau adalah ulama besar dalam menghimpun hadīts yang telah di ekspos oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnad

Abu Bakar al-Qathi'I menerima hadīts dari Abdullah. Beliau meriwayatkan hadīts dari Abdullah dengan lambang حدثنا dapat di percaya. Berarti antara sanad beliau dengan Abdullah adalah bersambung.

b. **Abdullah bin Ahmad bin Hanbal**<sup>16</sup>

Nama lengkapnya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad Asy Syaibañi Abū Abdurrahman al-Baghdadi lahir pada tahun 213 H dan wafat pada tahun 290 H.

Beliau meriwayatkan hadīts dari bapaknya, Ibrahim bin al-Hajjaj as-Sami', Ahmad bin Muni' al-Baghawī, Abū Ismaīl bin Ibrāhīm at-Tarjamanī, Hasan bin Himad Sujadah, Hakim bin Musa, Dawūd bin Muad al-Dhari, Abdul a'la bin An-Narasy, Ubaidilah bin Mu'adz al-Mimbari, Sarij bin Yunus, Abu Bakar bin Abi Syaibah, kamal bin Thalhah al-Jahdari, Hisyām bin Khārijah, Yahya bin Abduwiyah, Maulā bin Mahdi, Muhammad bin Ja'fār al-Warkami, M. bin Syabah ad-Daulabi, Yahyā bin Ma'in.

Hadītsnya diriwayatkan oleh Nasā'i, Abū Bakar bin Zihad, Abū Bakar an-Najad, Ahmad bin Kamil, Muhammad Abdul Qāsyim al-Baghāwi, Yahyā bin Sa'ad, Muhammad bin Nur Khalid, Abū Bakar Asy-Syafi'iy, Abū Sahal bin Zihat al-Qattān, Abū Husein bin Numadi, Abū Qasyīm, Ath-Thabari.

Pernyataan kritikus hadīts tentang dirinya.

- Ibrāhīm bin Muhammad bin Basyir: menyatakan bahwa Abdullah adalah orang yang mempunyai banyak ilmu.
- Abū Bakar al-Khatib: Tsiqatun Tsabtun Fahman

<sup>16</sup> Al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, *Tahdzib al-Kamal Juz 8*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 344

Lambang periwayatan حديثنا

c. Ahmad bin Hanbal.<sup>17</sup>

Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad Bin Hanbal bin Hilāl bin Asad asy-Syaibani lahir di Baghdad dan wafat tahun 241 H.

Beliau meriwayatkan dari Basyar bin Mufadlil, Ismāil bin Aliyah, Sufyān bin Uyainah, Juraij bin Abdul Hamid, Yahya bin Sa'id al-Qathān, Abū Dawūd ath-Thayalisi, Abdullah bin Numair, Abdur Razak, Alī bin Ilyas al-Humasyi, Asy-Syafi'iy.

Haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abū Dawūd, Aswad bin Amir, Aburahman bin Ibrāhim, Ibnu Mahdi Asy-Syafi'iy, Abul Walid, Abdul Razāk, Waqi, Yahyā bin Adam, Yazīd bin Harun, Qutaibah, Dawūd bin Amr, Yahyā bin Ma'in, ali bin Mahdini, Husein bin Mahsyūr, Ziad bin Ayub, Hanbal bin Ishaq.

Pernyataan kritikus hadits tentang dirinya:

- Abbas An-Nabri : hadits yang di riwayatkan beliau bisa di jadikan hujjah
- An-Nasā'i : tsiqah yang dapat di percaya oleh semua umat dan bisa di jadikan hujjah
- Ibnu Hibban : tsiqah
- Ibnu Sa'id : tsiqah yang di akui kekuatan dan kebenarannya

Lambang periwayatan حديثني

<sup>17</sup> Ibid, Juz 1..., 62

d. Bahz<sup>18</sup>

Nama lengkapnya Bahz bin Asad al-‘Amy, Abul Aswad al-Bashri.

Akhu Mu’ali bin Asad wafat pada tahun 200 H.

Beliau meriwayatkan dari Abād bin Yazid al-Athār, Jarīr bin Khazim, Husein bin Nuwair, Khamad bin Salamah, Sulaim bin Hayan, Sulaimān bin al-Mughirah, Syu’bah bin al-Hajjaj, Abdullah bin Bakar bin Abdullah al-Muzami, Ali bin Mas’adah al-bahily, Umar bin Abī Zaidah, Qāsyim bin Yahyā, Wāhid bin Khālid, Yazīd bin Ibrāhim at-Tustari, Yazīd bin Zura’i, Abī Bakar an-Nahsyafī, Abī ‘Aqīl ad-Dauraqi.

Hadītsnya diriwayatkan oleh Ibrāhim bin Mūsā ar-Rāzī, Ahmad bin Ibrāhim Ad-Dauraqi Ahmad bin Sinān al-Qathān, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Khafsah bin Amru ar-Rabali, abū Ayub Sulaimān bin Ubaidilah al-Ghailani, Abdullah bin Hāsyim At-Thūsi, abdurahman bin Basyar bin al-Hakim an-Naisāburi.

Pernyataan Kritikus Hadīts tentang beliau:

- Abū Bakar al-Asady: Tsabtun
- Abū Bakar bin Abī Khatsamah: Tsiqah
- Abū Khatim: Shadiq, Tsiqah
- Nasā’i: Tsiqah
- M. Sa’ad: Tsiqah, banyaknya hadits yang diriwayatkan dan beliau yang bisa dijadikan hujjah.

---

<sup>18</sup> Ibid, Juz 3..., 167

**Abdul bin Basyar bin al-Hakim: Shadug Tsiqah**

Lambang periwatannya: حدثنا

c. Syu'bah<sup>19</sup>

Nama lengkapnya Syu'bah bin al-Hajjaj bin Al-Ward al-Atiky al-Azdy. Lahir tahun 82 H dan wafat di Bashrah awal tahun 160 H.

Beliau meriwayatkan hadīts dari Abānā bin Taqlīb, Ismāil bin Ulaiyah, Bukair bin Atha', Jarīr al-Ju'fī, Qatādah bin Di'amah, Sulaimān al-'Amasy.

Hadītsnya diriwayatkan oleh Adam bin Abi Ilyas, Umaiyyah bin Khālid, Hammād bin Mas'adah, Muhammad bin Abi Aḍy, Yahyā bin Abi Bukair, Yahyā bin Hammād.

Pernyataan Kritikus hadīts tentang beliau:

- Yazīd bin Zurā'i: Lebih shādiqnya manusia dalam hadits.

Muhammad bin Sa'ad: Tsiqah, Makmūn, Tsabit dan bisa dijadikan hujjah.

- Al-ijly: Tsiqah, tsabit dalam hal hadits dan sedikit sekali mengalami kesalahan dalam penyebutan nama periwatannya.
- Lambang periwatannya: حدثنا

f. Qatādah.<sup>20</sup>

Nama lengkapnya Qatādah bin Di'amah, lahir tahun 60 H dan wafat tahun 117 H.

<sup>19</sup> Ibid, Juz 8 ..., 244

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib Juz 8* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 318

Beliau banyak meriwayatkan hadīts, dari Zurārāh bin Aufā, Anas bin Mālīk, Shālīh bin Abi Khafīl, Amir bin al-Sya'by, Hafsah binti Sīrrīn, Shafīyah binti Syaibah.

Hadītsnya diriwayatkan oleh Syu'bah bin al-Hajjaj, Abānā bin Yazīd al-Athar, Ismāīl bin Muslim al-mākī, Jarīr bin Hāzm dan Ahmad bin Sulaimah.

Pernyataan kritikus hadīts tentang beliau:

- Yahyā bin Ma'in: tsiqah
- Abū Zur'ah: qatādah lebih alim dari sahabat-sahabatnya al-Hasan Yunus kemudian Ubaid.<sup>21</sup>
- Ibnu Sa'ad: Tsiqah, makmun dan hadītsnya bisa dibuat hujjah. Namun menurut beliau Ibnu Hibban, selain dikenal sebagai ulama di bidang al-Qur'ān, fiqh dan hafīdz dijamannya beliau juga seorang mudallis.

Lambang periwayatannya: حدثنا  
g. Zurārāh bin Aufā.<sup>22</sup>

Nama lengkapnya Zurārāh bin Aufā al-'Amīrī al-Harāsī beliau wafat tahun 73 H.

Beliau meriwayatkan hadīts dari Aisar bin Jabīr, Anas bin Mālīk, Abdullah bin Salām, Abdullah bin Abbās, Aḅu Hurairāh, Āisyah, Masyrūq bin al-Ajdā.

<sup>21</sup> Al-Muzzi, *Tahdzib al-kamal Juz 12....*, 224.

<sup>22</sup> Ibid, Juz 12...., 297

Diantaranya yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Bahz bin Hakim, Tsabit bin Umārah al-Hanafī, Qatādah bin Di'amah, Yazīd bin Abū Bakhtārī, Yunus bin Ubaid.

Pernyataan kritikus hadits tentang dirinya:

- Nasā'i : Tsiqah
- Muhammad bin Sa'ad: tsiqah, beliau juga tercantum dalam kitab al-Tsiqahnya Ibnu Hibban.
- Lambang periwayatan : يحدث

h. Abū Hurairah<sup>23</sup>

Terdapat perselisihan tentang nama beliau sebelum masuk Islam adalah Abdas Syams, Abdul Ghanām, Abdul 'Uzzā. Setelah masuk Islam ada yang mengatakan namanya Abdullah ada juga yang mengatakan Abdurahmān wafat tahun 59 H.

Beliau meriwayatkan hadits dan Nabi Muhammad SAW, haditsnya diriwayatkan oleh al-mahrūr, Ibnu Abas, Ibnu Abbas, Ibnu Umār, Anas, Jabīr, Marwān, Ibnu Khatin, Khabisa, Ibnu Dhuwaif, Said ibnu Musyab, Sulaimān, Qais Ibnu Khazin.

Pernyataan kritikus hadits tentang dirinya:

- Dari cerita zuhrī dari Sa'id bin Musyab dan Abi Sulaimah Ibnu Abdi Rahman bin Auf dan Abū Hurairah, katanya tanda-tanda kenabian

---

<sup>23</sup> Ibid, Juz 12..., 237-240

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
sesungguhnya Abū Hurairah termasuk hafal dari setiap riwayat  
hadits.

- Dari Muhammad bin Amr termasuk sanad yang shahih dan bersambung dan dari pendapat yang terakhir ditetapkan keadilan dan tidak ada keterpautan dalam sanad, dengan adanya beberapa pendapat serta adanya persambungan sanad yang berasal dari Nabi serta Ibnu Khuzaim maka haditsnya termasuk muttasil.
- Lambang periwayatan: عن

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**KUALITAS HADITS TENTANG LAKNAT MALAIKAT PADA ISTRI YANG  
TIDAK PATUH PADA SUAMI DALAM MUSNAD  
AHMAD BIN HANBAL**

**A. Kualitas Hadits Tentang Laknat Malaikat Pada Istri yang Tidak Patuh Pada  
Suami**

**1. Kualitas Sanad**

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek penting dalam meneliti suatu hadits, yaitu meneliti sanad dari segi kualitas periwayat dan persambungan sanadnya, meneliti matan, kehujjahan serta pemaknaan haditsnya. Adapun nilai sanad hadits tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam musnad Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**a. Abu Bakar Al-Qathi'i**

Nama lengkapnya Abu Bakar Ahmad Ibnu Ja'far bin Hamdan bin Malik al-Qathi'i. Lahir pada tahun 274H dan wafat tahun 368H

Beliau adalah ulama besar dalam menghimpun hadits yang telah di ekspos oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnad

Abu Bakar al-Qathi'I menerima hadits dari Abdullah. Beliau meriwayatkan hadits dari Abdullah dengan lambang **حدثنا** dapat di percaya. Berarti antara sanad beliau dengan Abdullah adalah bersambung.

### b. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

Abdullah ahmad bin hanbal sebagai periwayat pertama, tidak ada seorang kritikus yang mencela Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tetapi Al-ijly menyatakan tsiqah, tsabit dan sedikit mengalami kesalahan dalam penyebutan nama periwayat. Abdullah lahir pada tahun 213 H – 290 H. sedang gurunya adalah bapaknya sendiri yang wafat pada tahun 241 H. berarti, ketika bapaknya sebagai gurunya Abdullah, beliau berumur 49 tahun. Sehingga dapat di katakan beliau bertemu dengan gurunya dan semasa dengannya karena terdapat hubungan bapak dan anak serta adanya pujian ( ta'dil ) yang di berikan kritikus hadīts kepadanya.

Dalam periwayatannya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menggunakan kata *حسنا* sehingga periwayatannya dapat di terima

### c. Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal sebagai periwayat kedua hadīts diatas, tidak ada seseorang kritikus pun yang mencela Ahmad bin Hanbal adanya pujian (ta'dil) yang diberikan kritikus kepadanya adalah pujian yang tinggi beliau lahir pada tanggal 20 rabi'ul awal 164 H.<sup>1</sup> Sedang gurunya yaitu Bahz bin Asad Al-'Amy wafat tahun 200 H. berarti beliau berumur 36 tahun ketiga gurunya wafat dan sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu.

Dengan demikian, pernyataan yang mengemukakan bahwa dia telah menerima hadīts dari Bahz bin Asad Al-'Amy dengan metode sama

---

<sup>1</sup> M. M. Azami, *Metodologi Kritik Hadits Terjemahan A. Yamin*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992), hal. 135.

**حدثنا** dapat dipercaya serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang membuat sanad antara Ahmad bin Hanbal dengan Bahz bin Asad Al-'Amy dalam keadaan tersambung atau menunjukkan adanya ittishal.

**d. Bahz bin Asad Al-'Amy**

Bahz bin Asad Al-'Amy sebagai periwayat ketiga dalam rangkaian sanad Ahmad bin Hanbal, Bahz wafat pada tahun 200 H, sedangkan gurunya adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj yang wafat tahun 160 H berarti ketiga gurunya wafat beliau berumur 40 tahun sehingga dapat dikatakan beliau bertemu dengan gurunya dan semasa dengannya serta adanya pujian (ta'dil) yang diberikan kritikus hadits kepadanya.

Dalam periwayatannya, Bahz bin Asad Al-'Amy menggunakan kata **حدثنا** sehingga periwayatannya dapat diterima (bersambung).

**e. Syu'bah bin Al-Hajjaj**

Syu'bah bin Al-Hajjaj sebagai periwayat ke empat dalam rangkaian sanad Ahmad bin Hanbal. Syu'bah lahir tahun 82 H dan wafat tahun 160 H. Sedangkan gurunya adalah Qatādah bin Di'amah yang wafat tahun 117 H. Berarti Syu'bah berumur 43 tahun ketika gurunya wafat dan sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu. Diapun terhindar dari penilaian yang tercela yakni semua memberi pujian terhadapnya (ta'dil).

Dalam periwayatannya Syu'bah bin Al-Hajjaj menggunakan kata **حدثنا** sehingga periwayatannya dapat diterima (bersambung).

f. **Qatādah bin Di'Amah**

Qatādah bin Di'Amah sebagai periwayat kelima dalam rangkaian sanad Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir 60 H dan wafat tahun 117 H. sedangkan gurunya adalah Zurārāh bin Aufā wafat tahun 73H Berarti beliau berumur 44 tahun ketika gurunya wafat, sehingga dapat dikatakan beliau pernah bertemu dan hidup dimasa gurunya.

Semua ulama' menyatakan Tsiqah tidak ada yang mencela (jarh) kecuali Ibnu Hibbah mengatakan bahwa beliau orang mudallis. Namun Ibnu Hibban tidak memberi alasan tentang pernyataannya tersebut dapat diterima. Jadi, hadīts yang diriwayatkan Qatādah dari gurunya Zurārāh bin Aufā dengan menggunakan metode Sama' (حدثنا) dapat diterima.

g. **Zurārāh bin Aufā**

Zurārāh bin Aufā sebagai periwayat keenam dalam rangkaian sanad Ahmad bin Hanbal beliau wafat tahun 73 H sedangkan gurunya adalah abū Hurairāh yang wafat tahun 59 H berarti beliau berumur 14 tahun semasa dia pun terhindar dari penilaian yang tercela yakni semua memberi pujian terhadapnya (ta'dil).

Dalam periwayatannya, Zurārāh bin Aufā menggunakan kata **يحدث** sehingga periwayatannya dapat diterima (bersambung).

h. **Abū Hurairāh**

Abū Hurairāh sebagai periwayat ketujuh dalam rangkaian sanad Ahmad bin Hanbal beliau wafat tahun 59 H. Sedangkan gurunya adalah Nabi Muhammad SAW yang wafat tahun 11 H. Berarti beliau berumur

48 tahun ketika Nabi SAW wafat. Sehingga dapat dikatakan beliau pernah bertemu dan hidup di masa gurunya.

Para ulama mengakui kepandaiannya, ketelitiannya dan hafalannya dalam ilmu hadīts.<sup>2</sup> Dan diapun terhindar dan penilaian yang tercela yakni semua memberi pujian terhadapnya (ta'dil).

Dalam periwayatannya Abū Hurairāh menggunakan kata **عن**, sehingga periwayatannya dapat diterima (maqbul). Dan dapat di katakan bersambung karena antara Abu Hurairah ( murid / sahabat ) dengan Nabi ( guru ) terdapat hubungan yakni guru dan murid maka sanadnya bersambung ( ittishal ).

Kekuatan sanad Ahmad bin Hanbal yang diteliti makin meningkat bila dikaitkan dengan hadīts-hadīts yang juga meriwayatkan hadīts tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami, diantaranya hadīts yang di riwayatkan Turmudzi, Abū Dawūd, al-Darimi dan diperkuat dengan hadīts yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Periwayat hadīts pada Musnad Ahmad bin Hanbal mempunyai derajat yang tinggi jika ditunjang dari hadīts yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah sangat wajar, karena ulama sepakat dan menetapkan bahwa seluruh hadīts yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tidak di ragukan lagi tentang keshahihannya, karena hadīts beliau adalah hadīts yang shahih.

<sup>2</sup> Rahman, *Ikhtishar...*, 377

Akan tetapi dalam periwiyatan hadits ini terdapat periwiyat yang di tuduh mudallis. Tetapi tidak di sebutkan alasan mudallisnya. Sehingga kualitas dari hadits ini menjadi hasan.

## 2. Kehujjahan Matan

Setelah di adakan penelitian kualitas sanad hadits tentang laknat malaikat terhadap istri yang tidak patuh pada suami diatas,,maka di dalam penelitian ini juga perlu di adakan penelitian terhadap matannya ialah meneliti kebenaran teks sebuah hadits suatu hal yang perlu di perhatikan adalah bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad, oleh karena itu maka penelitian matan menjadi sangat penting untuk di lakukan secar integral antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya , untuk itu penelitian terhadap sanad harus di ikuti dengan penelitian terhadap matan.

Sebelum penelitian terhadap matan di lakukan berikut ini di kemukakan kutipan matan hadits dalam kitab musnad ahmad bin hanbal beserta matan hadits pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafadz antara hadits satu dengan hadits lainnya.

### 1. Matan Ahmad bin Hanbal

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ -

### 2. Matan Imam Bukhari

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ -

### 3. Matan Imam Muslim

قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى  
 بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ  
 - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي  
 السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.  
 - إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضِبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى  
 تُصْبِحَ

#### 4. Matan al-darimi

- إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Dari berbagai macam redaksi atau matan hadīts dari seluruh riwayat tersebut, tidak ada satupun yang saling bertentangan. Perbedaan lafadz pada matan hadīts di atas justru saling melengkapi dan memperjelas makna antara satu sama lain. Sedangkan terjadinya perbedaan lafadz dalam matan hadīts yaitu karena dalam periwayatan hadīts telah terjadi periwayatan secara makna (riwayah bil ma'na), menurut ulama hadīts perbedaan lafadz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya shahih, maka hal itu dapat ditolerasi.<sup>3</sup>

Dalam hadīts di atas, tidak ada indikasi pertentangan substansi matan hadīts dengan dalil syara' yang lain baik al-Qur'an maupun hadīts. Hadīts di atas merupakan ta'qid dari al-Qur'an yang dalam hal ini ada ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh kepada tali Allah yaitu al-Qur'an dan Sunnah rasul-Nya seperti dalam firmanNya surat An-Nisa' : 34;

<sup>3</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٢٨)

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS. An-Nisa’: 128)

Dari ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa hadits Ahmad bin Hanbal mengenai laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami tidak bertentangan dengan al-Qur’an.

Hadits yang diteliti juga tidak bertentangan dengan akal sehat, yang mana telah jelas bahwasannya istri wajib patuh kepada suami selama bukan

perintah menuju kemaksiatan sedangkan perintah itu adalah untuk melayani suami bersetubuh. Wajar apabila istri tidak patuh perintah itu hingga suaminya marah, bila mengakibatkan Allah murka kepadanya dan malaikat melaknatnya hingga ia kembali dan ketidakpatuhannya.

Berdasarkan pada kaidah keshahihan sanad dan matan hadīts sebagaimana telah diuraikan dalam bab II, maka kualitas hadīts di atas adalah shahīh dikarenakan baik sanad atau matan hadīts sama-sama memenuhi kriteria dari hadīts shahīh.

### 3. PEMAKNAAN

Dalam pemaknaan hadīts ini, dijelaskan bahwa terkait dengan permasalahan nusyūz. Indikasi ini muncul ketika kajian ini difokuskan pada lafadz matan hadīts *اذَابَاتِ الْمَرْأَةِ هَاجِرَةَ فِرَاشِ زَوْجِهَا الْعَنْتَهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعُ* yakni apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan istrinya tidak mematuinya maka malaikat melaknatnya sampai dia kembali atau biasa disebut dengan nusyūz. Hal ini dikuatkan dengan definisi nusyūz itu sendiri. Lafadz nusyūz merupakan masdar dari fi'il nasyāza yang berarti mā irtafa'a min al-ard (tempat yang tinggi) secara bahasa nusyūz al-mar'ah sama dengan ista'sat 'ala zaujiha wa abghadathu, yang berarti durhaka dan membuat marah suaminya.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> M. Mujiab, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 251

Kata nusyūz menurut al-Thubathaba'iy berarti membangkang dan sombong dari keta'atan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Quraisy Syihab, nusyūz berarti pembangkangan terhadap hak-hak yang telah diberikan Allah kepada para suami sehingga nusyūz adalah pembangkangan istri terhadap hak-hak suami atau ketidak ta'atan istri pada suami selama perintah itu tidak mengarah pada maksiat kepada Allah.<sup>6</sup>

Sedangkan perbuatan nusyūz mengakibatkan terjadinya pelaknatan lafaz laknat merupakan masdar dari لعن - يلعن - لعنا yang artinya dijauhkan dan dihindarkan dari kebaikan.<sup>7</sup> Laknat yang datangnyanya dari makhluk berarti celaan dan mendoakan keburukan Allah telah melaknat salah satu makhluk berarti dia menjauhkannya dari kebaikan. Sedangkan jika makhluk melaknat makhluk lainnya berarti ia berdo'a kepada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan.<sup>8</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal ini matannya berbunyi إذا باتت المرأة هاجرة فواش زوجه العتبه الملائكة حتى ترجع apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan istrinya tidak mematuhi maka malaikat melaknatnya sampai dia kembali dalam riwayat selain Ahmad bin Hanbal ada yang menyatakan حتى تصبح "sampai subuh" yang pada hakekatnya adalah sama.

<sup>5</sup> Al-Thubathaba'iy, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an Juz 4*, (Beirut: Muassisah al-'Amay al-Mathabu'at), 353

<sup>6</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 403

<sup>7</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanu al-Lisan Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah), 5091

<sup>8</sup> Forum Kajian KitabKuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 142

Kata-kata sampai dia kembali itu maksudnya sampai istrinya kembali dari kemaksiatan yaitu mau kembali untuk diajak suaminya bersetubuh. Sedangkan kata-kata sampai subuh menunjukkan adanya laknat karena ketidakpatuhan istri itu sampai subuh. Sehingga ada kata-kata:

كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

“Yang ada di langit menjadi murka kepada istrinya sehingga suaminya senang terhadap istrinya itu”.<sup>9</sup>

Menurut Imam Nawawy, hadits tersebut di atas merupakan dalil tentang keharaman menolak permintaan suami untuk jima' tanpa adanya udzur syar'i, dan haidl tidaklah dianggap udzur untuk menolak suami melakukan jima'.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut al-Sanusy, istri wajib dan harus segera memenuhi panggilan suami. Namun, sebaliknya suami tidak harus memenuhi panggilan istri jika suatu saat istri memintanya karena salah satu hak suami atas istri adalah memenuhi kebutuhan seksual suami. Kewajiban istri tersebut sering disebut-sebut merupakan konsekuensi dari tugas suami memberi nafkah, maka jadilah suami sebagai pemilik perangkat seks dan memiliki derajat yang lebih atas istrinya.<sup>11</sup>

Dalam hadits tersebut terdapat pemberitaan bahwa wajib atas istri memenuhi ajakan suaminya, apabila suaminya mengajaknya untuk bersetubuh. Sesungguhnya sabdanya merupakan kinayah atau sindiran persetubuhan

<sup>9</sup> Drs. H. Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam III* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 514.

<sup>10</sup> Al-Nawawy, *Shahih Muslim bin Syarh al-Nawawy*, Juz 9, 7

<sup>11</sup> Muhammad bin Muhammad al-Sanusy, *Shahih Muslim bi Syarh Ikmal al-Ikmal Juz 5* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah), 108

sebagaimana dalam kalimat “الولد للفراش” “anak itu hasil persetubuhan” yang mempunyai asbabul wurūd yaitu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. berkata: sa’ad bin Abī Waqash dan Abdu bin Zam’ah bertengkar memperebutkan seorang anak sa’ad mengatakan: ya Rasūlullah, anak itu adalah anak dari saudara perempuanku yang bernama Utbah bin Abī Waqash, dimana dia berjanji akan memberikan anaknya itu kepadaku dan dilihat dari rupanya anak tersebut mirip Utbah. Kemudian Abdu bin Zam’ah berkata, ini anak saudara perempuanku ya Rasūlullah yang dilahirkan oleh ibunya di atas tempat tidur bapakku. Maka Rasūlullah memandangi wajah anak tersebut dan beliau melihat anak itu mirip sekali dengan Utbah, lalu beliau berkata:

هُوَلِكَ يَاعَبْدُ بَنِي زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ

“Anak itu milikmu ya Abdu bin Zam’ah, karena anak yang dilahirkan di atas tempat tidur adalah milik orang yang berzina di atas sebuah batu, maka sembunyikanlah darinya ya Sa’adah binti Zam’ah” maka Saudah tidak memperlihatkannya”.<sup>12</sup>

Sedangkan matan yang beredaksi **حَتَّى تَصْبِحَ**, ungkapan hingga datangnya

waktu memberi implikasi adanya kewajiban memenuhi sang suami pada waktu malam hari tidak ada kemurkaan yang lain karena penyebutan malam hari merupakan tanda kebiasaan saja. Jika tidak demikian maka siang wajib memenuhi ajakan suami pada siang hari. Menurut pendapat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, yang berbunyi:

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تُصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ وَالشُّكْرَانُ حَتَّى يَضْحُوَ وَالْمَرْأَةُ السَّخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى

<sup>12</sup> Imam Suyuthy, *Kronologis Hadits, (Asbabul Hadits)*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), 72-73.

“Ada 3 macam orang yang tidak diterima shalatnya dan tidak naik ke langit amal baiknya (tidak diterima amalnya), yaitu hamba yang lain dari tuannya, sehingga dia kembali, orang yang mabuk hingga dia sadar, istri yang marah suaminya padanya sehingga suaminya itu senang padanya”.

Pembangkangan terhadap ajakan suami tersebut mengakibatkan kemurkaan Allah yang bersifat mutlak karena tidak patuhnya terhadap suaminya pada selain persetubuhan, akan tetapi dalam hal penolakannya untuk bersetubuh itu ancaman keras. Masuk dalam ancaman itu karena istri tidak patuh pada suami pada ajakannya untuk bersetubuh pada malam dan siang. Al-Bukhari menambahkan dalam riwayatnya dalam: “Bad’ul Khalq” lalu suaminya itu tidur dalam keadaan marah terhadap istrinya, ada yang mengatakan bahwa tambahan itu tertuju kepada terjadinya kutukan pada istrinya, karena pada waktu dia betul-betul terbukti maksiatnya. Lain halnya apa bila suami tidak marah karena itu, maka istri pun tidak terkena kutukan itu.<sup>13</sup>

Menurut Al-Syairāzy sebagaimana dikutip oleh Masdar F. Mas’udi, meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, maka istri boleh menawar/menanggukannya sampai batas tiga hari, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.

Begitu pula al-Syaukani, istri tidak wajib melayani suami jika si suami bertindak zhalim terhadapnya, maka penolakan istri tidaklah dianggap sebagai suatu pelanggaran.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Abu Bakar, *Terjemah...*, 516

<sup>14</sup> Syafiq Hasyim, *Menakar harga perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), 208

Kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan seksual suami sering disebut sebagai akibat perbedaan kondisi laki-laki dan perempuan baik secara fisik maupun fisiologis. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalāni hadits tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih bisa menahan dorongan nafsunya ketimbang laki-laki. Ketika hasrat untuk bersetubuh itu muncul, laki-laki tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menuntut untuk segera dipenuhi. Karena itu istri diharapkan ikut meredakan agresivitas laki-laki dan menjaganya agar tidak berzina.<sup>15</sup>

Malaikat mengutuknya itu sebagai petunjuk, bahwa penolakan orang yang mempunyai kewajiban atas orang yang berhak mengakibatkan kemurkaan Allah atas orang yang menolak itu, baik haknya itu ada pada badannya atau pada hartanya. Ada orang yang berkata bahwa hadits itu menunjukkan boleh kutukan terhadap orang maksiat yang muslim jika kutukan itu untuk tujuan menakut-nakutinya sebelum dia terjerumusny dalam maksiat itu, apabila dia sudah terjerumus dalam kemaksiatan itu, maka diadakan baginya supaya mau bertobat dan mendapat ampunan Allah.<sup>16</sup>

Imam Baqir mengatakan bahwa istri-istri yang tidak menaati suaminya termasuk dalam hal pemenuhan hasrat seksual akan dikutuk oleh para malaikat langit, malaikat bumi, malaikat azab, para malaikat rahmat hingga istri itu mau

<sup>15</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari, Juz 10*, (Dar al-Fikr: Beirut), 368

<sup>16</sup> Ibid, Juz 10, 369

kembali pada suaminya.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan kuatnya kewajiban untuk menta'ati suami, keharaman mendurhakai apalagi membuatnya marah.<sup>18</sup>

Sebagai suami yang bijaksana, apabila istri tidak patuh kepadanya hendaknya suami bersikap:

1. Memberi nasehat dengan sebaik-baiknya, agar ia menyadari sikapnya itu, memberi nasehat istri yang nusyūz, yaitu dengan jalan menakutinya akan siksa Allah dan hal-hal yang bisa merugikannya karena nusyūz seperti gugurnya kewajiban memberi nafkah kepada istri yang nusyūz.
2. Kalau dengan cara yang pertama tidak berhasil, maka suami boleh mendiamkan istrinya di tempat tidur, agar ia merasa kesepian atau terisolasi. Cara ini merupakan ganjaran kejiwaan yang cukup pedih bagi istri, yang cepat dirasakan oleh kaum wanita.
3. Kalau dengan cara demikian itupun tidak mempan, barulah suami boleh memberinya pelajaran dengan ganjaran badaniyah yang bersifat jasmani berupa pemukulan.

Akibat kedurhakaan itu maka hilanglah hak istri “menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu”. Berarti dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan si istri tidak berhak menuntutnya.<sup>19</sup> Firman Allah SWT dalam surat al-baqarah:228

<sup>17</sup> Sayyid Mahdi As-Sadr, *Saling Memberi Saling Menerima*, Terj Ali Bin Yahya, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 66

<sup>18</sup> Khalil Ahmad Al-Sihar Nafury, *Badzlu al-Majhud fi Halli abi Dawud Juz 9* (Beirut: Dar al-fikr), 183

<sup>19</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1997), 399

وَالْمَنْ مِثْلَ الَّذِي عَلِمَنَّا بِالْمَعْرُوفِ  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (terhadap suaminya) menurut cara yang ma’ruf”.

Bahwasannya kutukan yang dimaksudkan itu menurut pengertian bahasa, yaitu penjauhannya dari rahmat Allah, dan ini tidak cocok untuk didoakan bahaya bagi orang muslim. Bahkan dimintakan hidayah, taubat dan meninggalkan maksiatnya, yang Allah bolehkan yang dikehendaki menurut makna hadits itu menurut kebiasaan ialah caci maki dan merasa jera.<sup>20</sup>

Validitas hadits ini tidak di ragukan. Yang harus di pahami, nasehat nabi ditujukan kepada istri untuk sedikit berkorban demi kemaslahatan keluarga. Dalam hadits, istri memiliki udzur syar’i, ia harus menjelaskan kepada suami agar tidak terjadi kesalah pahaman ( tidak marah-marah ).

Kepada pihak suami Nabi saw memberi bimbingan, waktu mengumpuli istri seharusnya memahami kondisi istri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>20</sup> Abu Bakar, *Terjemah...*, 516

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Setelah di analisa secara keseluruhan dan sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi sanad, hadīts tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam Musnad Ahmad bin Hanbal no 9036 bernilai hasan, sedangkan sanadnya bersambung dari mukhārij sampai Nabi Muhammad saw. Di lihat dari segi matan tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān dan akal sehat. Karena istri wajib patuh pada perintah suami kecuali dalam hal maksiat. Seperti: mencuri, zina, dan lain-lain. Sehingga, apabila istri membangkang maka Allah murka kepada istri yang mengakibatkan malaikat melaknatnya sampai ia mau kembali patuh pada perintah suami. Jadi, matan dari hadīts ini digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bernilai shahīh akan tetapi sanadnya hasan, maka hadīts tersebut berkualitas hasan lighairihi menurut kriteria al-Turmudzi.
2. Mengenai keujjahannya, hadīts tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dalam musnad Ahmad bin Hanbal no 9036 dapat di jadikan hujjah dan bisa di amalkan, karena hadīts tersebut merupakan hadīts yang ma'mul bil, dikatakan demikian karena periwayatnya tsiqah, meskipun terdapat satu periwayat yang cacat. Karena Qatadah dituduh oleh Ibnu

Hibban bahwa Qatadah juga orang yang mudallis. Akan tetapi periwayat hadits ini masih di katakan tsiqah karena di tunjang oleh periwayat lain. Sanadnya muttasil, dan matannya memenuhi syarat dalam kategori shahih yakni tidak bertentangan dengan Al-Qur'an serta akal sehat.

3. Pemaknaan hadits tentang laknat malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami dapat di garis bawahi bahwa, adanya laknat tersebut apabila istri tidak mau di ajak suami untuk jima' yang sampai mengakibatkan suami marah, kecuali ada udzur syar'i seperti: haid dan sakit. Maka datanglah laknat malaikat sampai istrinya mau kembali untuk memenuhi ajakan suami untuk jima'.

## B. Saran – Saran

Dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan malaikat pada istri yang tidak patuh pada suami, istri tercegah dari laknat malaikat jika, penolakan istri tidak mengakibatkan kemarahan suami. Namun, di sarankan agar istri tidak boleh semena-mena menggunakan alasan tersebut. Sedangkan bagi suami di sarankan agar tidak langsung marah-marah apabila istrinya menolak untuk di ajak jima'. Melainkan memahami kondisi penolakan istri.

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, peneliti berharap agar pembaca mau menuangkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasiim. 2003. *Kodifikasi Hadits dalam Kitab Ma'tabar*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin.

Anwar, Mohammad. 1981. *Ilmu Musthalah Hadits*, Surabaya: Al-Ikhlās.

Azami, MM. 1992. *Metodologi Kritik Hadits*. Terj. A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah.

Al-Thubathanba'iyā, *Al-Miza fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Muassisah al-'Amay al-Mathabu'at.

Al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Sanusy, Muhammad bin Muhammad, *Shahih Muslim bi Syarh Ikmal al-Ikmal Juz 5*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.

Al-Asqalani, *Ahmad bin Ali bin Hajar*. Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari Juz 10, Beirut: Dar al-Fikr.

As-Sadr, Syayyid ahdi. 2003. *Saling Memberi Saling Menerima* Terj Ali bin Yahya, Jakarta: Pustaka Zahra.

As-Sadlan, Shaleh bin Ghanim. 2007. *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri*, Jakarta: Darus Sunnah Press.

Al-Jauziyah, Syamsuddin Ibnu Qayyim. *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud Jilid 3*, Beirut: Darul Kutb Al-Ilmiyah.

Al-Darimi, Abdus Shomad at-Taimy aas-Samargandhy. *Sunan Al-Darimi*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mubarkafury, Muhammad Abdurahman bin Abdur Rahim, *Tuhfatul Akhwadzi Syarh Jami' Turmudzi Juz 4*, Beirut: Dar Kutb al-Ilmiyah.

An-Naisaburi, *Abil Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Jami'us Shohih* Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Ju'fy, Abdullah bin Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah. 1991. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Muzzi, Al-Hajjaj Yusuf. 1994. *Tahdzib al-Kalam*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1984. *Tahdzib al-Tahadzib*, Beirut: Dar al-Fikr.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Adhim, Muhammad Fauzil. 2007. *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Ahmad dan Mudzakir, Muhammad. 2004. *Ulumul Hadits*, Bandung: Pustaka Setia.

Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1998. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizky Putra.

\_\_\_\_\_. 1987. *Pokok-Pokok IlmuDirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Khatib, Ajjaj. 1989. *Ushul Al-Hadits Ulumuhu wa Musthalakhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

Bustami Dan Salam, Muhammad Isa, H.A., 2004. *Metodologi Kritik Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.

Departemen Agama RI, 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.

Forum Kajian Kitab Kuning. *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Buku Kompas.

Hasan, Qadir A. 1994. *Ilmu Musthalah Hadits*, Bandung: Diponegoro.

Hanbal, Imam Ahmad bin. 1991. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Hr. Nuruddin. 1997. *Ulumul Hadits*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hasyim, Syafiq. 1999. *Meenakar Harga Perempuan*, Bandung: Al-Mizan.

Isma'il, Syuhudi Muhammad. 1992. *Metodologi Penelitian Hadits Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis*, Jakarta: Bulan Bintang.

Isma'il, Syuhudi Muhammad. 1988. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.

Munawar, Sa'id Aqil Husin. 2001. *Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio Historis Kontekstual Asbabul Wurud*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Mudasir. 2005. *Ilmu Hadits*, Bandung: Pustaka Setia.

Mujieb, Muhammad. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Terjemah Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlās.

Nata, Abuddin. 2000. *Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Rajawali Pres.

Nafury, Khalik Ahamad al-Sihar Badzlu al-Majhur fi Halli abi Dawud Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr.

Rasjid, Sulaiman. 1997. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Rahman, Fachur. 1974. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif.

Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Syihab, M. Quraisy. 2000. *Tafsir al-Misbah Jilid 2*, Ciputat: Lentra Hati.

Suyuthi, Imam. 2003. *Kronologis Hadits (Asbabul Hadits)*, Jakarta: Nur Insani.

Zuhri, Muhammad. 2003. *Telaah Matan Hadits*, Yogyakarta: Lesfi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id